



**AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGIKLANKAN
DIRINYA MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

TESIS

**ALDRI MANDALA PUTRA
0906652305**



**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2012**

**AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGIKLANKAN
DIRINYA MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**ALDRI MANDALA PUTRA
0906652305**



**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aldri Mandala Putra

NPM : 0906652305

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Aldri Mandala Putra
NPM : 0906652305
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGIKLANKAN DIRINYA MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.



Penguji : Chairunnisa S. Selenggang S.H., M.Kn



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldri Mandala Putra
NPM : 0906652305
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGIKLANKAN DIRINYA
MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK
NOTARIS**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang menyatakan



(Aldri Mandala Putra)

ABSTRAK

Nama : Aldri Mandala Putra
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGIKLANKAN DIRINYA MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS.**

Notaris adalah pejabat umum yang harus menjalankan jabatannya secara profesional. Sebagai pejabat umum yang berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh – sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan – kegiatan promosi, baik dalam media cetak ataupun media elektronik 4 (empat) Kode Etik Notaris. Walaupun hal ini telah secara jelas dilarang, namun ternyata masih ditemukan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi. masih ditemukan pelanggaran – pelanggaran tersebut, akibat hukum bagi notaris yang melanggar serta pengaruh dari pelanggaran kegiatan – kegiatan promosi tersebut terhadap penyelenggaraan *Cyber-Notary* di masa yang akan datang. Guna mengetahui hal – hal tersebut maka penulis mempergunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris, dan metode analitis data adalah pendekatan kualitatif yang menyajikan data secara evaluatif – analitis. Penyebab terjadinya pelanggaran tersebut diantaranya adalah persaingan tidak sehat yang diakibatkan oleh formasi notaris yang tidak ideal, lemahnya moral dikalangan masyarakat saat ini, pengawasan terhadap notaris belum berjalan secara efektif, kurang tersedianya media informasi yang disediakan oleh lembaga – lembaga yang seharusnya berwenang, yang menyebabkan adanya iklan – iklan kantor Notaris di *website* yang tidak resmi yang dalam hal ini mempermudah masyarakat didalam memperoleh informasi tentang keberadaan suatu notaris tertentu yang terdaftar didalam *website* tersebut, yang kemudian berujung kepada kegiatan bisnis didalam mencari klien untuk mendapatkan keuntungan. Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan dirinya di Internet untuk mendapatkan klien dapat berupa sanksi disipliner, sanksi perdata dan juga sanksi pidana. Mengenai tentang pelanggaran tentang pengiklanan diri notaris ini juga akan mempengaruhi terhadap penyelenggaraan *Cyber-Notary* di masa yang akan datang berdasarkan Kode Etik Notaris.

Kata kunci :

Notaris, Kode Etik, Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pengiklanan diri Dan *Cyber-Notary*

ABSTRACT

Nama : Aldri Mandala Putra
Program Studi : Master of Notary
Judul : Legal action to the notary who promote themselves via the website According to Law number 30 Year 2004 On Notary Association, And the notary professional code of ethics

Notaries are public officials who have to run the office in a professional manner. As a public official who is obliged serve people with really - really the notary is not allowed to treat itself as conducting business - promotional activities, either in print or electronic media 4 (four) of the Code Notary. Although this has been explicitly prohibited, but it still found violations - violations that occurred. still found violations - violations, due to the notary who violates the law and prohibition influence of activities - activities that promotion of the implementation of the Cyber-Notary in the future. In order to know it - it is the author of the study use normative literature of a legal nature, with the type of explanatory research, and analytical methods of data is a qualitative approach that presents evaluative data - analytical. The cause of the violation of which is the unfair competition caused by the formation of a notary who is not ideal, moral weakness among the public at this time, the supervision of the notary public has not run effectively, the lack of available media information provided by the institution - an institution that should be authorized, which led to advertising - advertising in the Notary's office official website that is not in it is easier for the public in obtaining information about the existence of a certain notary listed on the website, which then leads to the client's business activities in seeking to profit. Due to the law for a notary who advertises on the Internet to get the client can be either disciplinary sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. About advertising self prohibited for notary will also affect the implementation of the Cyber-Notary in the future based on the Notary Code.

Keywords:

Notary, Code of ethics, Law No. 30 Year 2004 on Notary Profession, Advertising, and Cyber-Notaries

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis sadar bahwa untuk membuat Tesis yang baik diperlukan ketekunan, kecermatan dan ketelitian serta bahan kepustakaan yang memadai, tetapi dengan keterbatasan waktu dan bahan kepustakaan, Bersyukur, akhirnya terbentuk jumlah Tesis ini.

Penulisan TESIS ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan TESIS ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TESIS ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. selaku dosen Mata Kuliah Kode Etik, yang telah mengajarkan saya untuk boleh mengetahui pentingnya untuk memegang teguh Etika yang ada di dalam kehidupan berprofesi, dan juga selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini;
2. Bapak Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Penguji dan juga Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan selaku narasumber yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran ketika di wawancara;
3. Ibu Chairunissa S. Selenggang S.H., M.Kn. Selaku penguji penulis yang telah menyempatkan waktu untuk menguji penulis, dan juga membantu memberikan pencerahan lebih jauh mengenai Kenotariatan;
4. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Seluruh Staff perpustakaan, administrasi, dan pengurus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Bapak Winanto Wiryomartani, S.H, M.Hum, yang selalu memberi semangat informasi dan data – data yang diperlukan;
7. Bapak Abot Johan dan Ibu Rini S.H. yang selalu mendampingi dan memberikan dorongan untuk penulis tetap bersemangat untuk menyelesaikan Tesis ini;

8. Kakak – kakak penulis Ari, Arief, Erlini, Christine, dan juga anak anaknya Chievo, dan Lionel yang telah menyediakan waktu untuk membantu ketika diperlukan;
9. Keluarga Besar, Johan dan Keluarga Besar Harun;
10. Rekan – rekan di yayasan Seukeut;
11. Sahabat – sahabat OJOLALI, Sang Ayu, Mariska, Aurel, Angel, Ella, Fitri, Ibu Nur, Kak Eci Dll yang berjuang bersama didalam perkuliahan di dalam Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari semester 1 sampai selesai;
12. Teman – teman yang juga sahabat Satu Dosen Pembimbing (Setia, Allan, Anda) yang bersama – sama penulis menyelesaikan Tesis ini, baik didalam memberikan informasi dan juga bersama – sama berjuang menyelesaikan Tesis masing – masing;
13. Teman – teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Khususnya angkatan 2009 Kampus Salemba yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak warna di dalam kehidupan perkuliahan ini;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Depok, 9 Januari 2012

Penulis,
(Aldri Mandala Putra)

DAFTAR ISI

| | | |
|--|--|----|
| Halaman Judul | i | |
| Halaman Pernyataan Orisinalitas | ii | |
| Halaman Pengesahan | iii | |
| Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis | iv | |
| Abstrak (Bahasa Indonesia) | v | |
| Abstarct (Bahasa Inggris) | vi | |
| Kata Pengantar | vii- viii | |
| Daftar Isi | ix - x | |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| A. | Latar Belakang | 1 |
| B. | Pokok Permasalahan | 10 |
| C. | Tujuan Penelitian | 10 |
| D. | Metode Penelitian | 11 |
| E. | Sitematika Penulisan | 12 |
| BAB II | AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGIKLANKAN DIRINYA MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS | |
| A. | TINJAUAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM | |
| 1. | Definisi Notaris | 14 |
| 2. | Aturan – Aturan Yang Menjadi Pedoman Bagi Notaris dalam menjalankan Jabatannya | 20 |
| 3. | Kewajiban, Kewenangan, dan Larangan Bagi | 34 |

| | |
|---|----|
| Notaris | |
| 4. Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Informasi Terhadap Notaris | 41 |
| B. KASUS PELANGGARAN KODE ETIK DAN UUJN AKIBAT IKLAN NOTARIS DI INTERNET | 58 |
| C. ANALISA KASUS | |
| 1. Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan diri melalui media elektronik ditinjau dari UUJN, dan Kode Etik Notaris. | 60 |
| 2. Keterkaitan Pelarangan pengiklanan diri Notaris ini dengan penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang. | 66 |
| BAB III PENUTUP | |
| A. SIMPULAN | 70 |
| B. SARAN | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN | |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu : *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di sana ada hukum).¹

Bila melihat perkembangan peranan hukum dalam masyarakat, maka akan ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Untuk menjamin adanya perlindungan hukum, maka diperlukan suatu kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuk daripada kepastian hukum adalah dengan membuat suatu perjanjian. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) ada yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu Pasal 1320 KUHPer. Di dalam pasal tersebut tidak disyaratkan

¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung :Sinar Baru, 1983), hal.127.

banwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Namun untuk meningkatkan kepastian hukum diperlukan perjanjian tertulis. Perjanjian ini dapat berupa perjanjian di bawah tangan, maupun berupa akta otentik.

Dalam pasal 1868 KUHPer yang menyatakan bahwa “suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat”, menjelaskan bahwa untuk dapat membuat akta otentik, bahwa seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum.

Dari pengertian akta otentik yang diuraikan dalam Pasal 1868 KUHPer maka untuk suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan – persyaratan berikut :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunya wewenang untuk membuat akta itu.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPer tersebut, maka pembuat Undang – Undang harus membuat peraturan perundang – undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Yang selanjutnya disebut UUNJ).

Sekelumit tentang sejarah terbentuknya notaris yaitu peraturan tentang notariat yang sekarang masih berlaku di Indonesia ialah apa yang dinamakan “*Reglement op het notarisambt in Nedherlands Indie*” atau sekarang disebut “Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia”. Peraturan ini yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3) dan masih berlaku hingga sekarang, merupakan produk perundang – undangan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Nederlands Indie, jadi merupakan suatu *ordonnantie* ialah ordonansi tanggal 11 Januari 1860. Dalam konsideran dari ordonansi disebutkan “Bahwa ia (Gubernur Jenderal) mempertimbangkan perlunya untuk menyesuaikan peraturan tentang pelaksanaan

jabatan notaris di Nederlands Indie dengan perundang – undangan yang berlaku, dan menganggap perlu untuk sejauh mungkin menyesuaikannya dengan peraturan – peraturan di Nederland tentang hal itu”. Ini berarti bahwa did dalam konsideran itu terkandung asas *concordantie*, sehingga Peraturan Jabatan Notaris dari tahun 1860 itu disesuaikan dengan Peraturan yang sama di Nederland yaitu “*De Wet op het Notarisambt in Nederland*”.²

Dalam sejarah berlakunya yang sudah lebih dari seratus tahun itu tentu saja telah terjadi beberapa kali perubahan, untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah – ubah dalam masyarakat.

Lembaga Notariat di Negara – Negara yang menganut *civil; law system*, seperti Belanda dan Indonesia termasuk kelompok notariat *functionnel*. Lembaga Notaris di Indonesia berasal dari Negara Belanda karena Peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal dari Notaris *Reglement*(Stbl.1860) bahkan jauh sebelumnya yakni dalam tahun 1620 Gubernur Jenderal Jan Pierterzoon Coen mengangkat *Notarium Publicum*, Notaris pertama Hindia Belanda ialah Melchior Kerchen dan tugasnya adalah melayani semua surat, suarat wasiat di bawah tangan (*Codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan akta – akta lainnya dan ketentuan – ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya. Melchior Kerchm waktu itu menjabat sebagai sekretaris *College Van Echevenen* di Jakarta sehingga Melchior Kerchem merangkap jabatan sebagai sekretaris *van den grerechte* dan notaris publik.³

Dewasa ini Notaris dalam menjalankan kegiatannya mempunyai dasar atau pedoman yang disebut UUJN, Kode Etik Notaris, dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.03.01 Tahun 2003.

Landasan Filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas

² R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1982), Hal.29.

³ Lilianan Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995) Hal.86.

hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.⁴

Menurut pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Wewenang notaris adalah “*Regel*” (Bersifat umum), sedang wewenang para pejabat lainnya adalah “Pengecualian”. Wewenang dari para pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh Undang – Undang dinyatakan secara tegas bahwa selain dari Notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan sesuatu akta tertentu mereka oleh Undang – Undang dinyatakan sebagai satu – satunya yang berwenang untuk itu.

Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga merupakan wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :⁵

1. Akta pengakuan tentang diluar kawin (Pasal 281 KUHPer).
2. Berita – berita tentang kelalian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPer).
3. Berita - berita tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPer).
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD).
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996).
6. Membuat akta risalah lelang.

Untuk Menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang

⁴ Indonesia, *Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4432)*, Penjelasan umum.

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Surabaya : PT. Refika Aditama, 2007).

diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.⁶

Di dalam menjalankan tugasnya Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat (*Nobel Profession*). Salah satu unsur penting dari definisi tersebut adalah penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum, yang berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*Openbaar Gezag*).⁷

Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas – tugas lain yang dibebankan kepada notaris yang melekat kepada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang notaris di luar daerah hukumnya adalah tidak sah.

Ada pula akta yang dibuat dihadapan notaris atau disebut akta *Partij* yang berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya dalam Menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris agar keterangan atau perbuatan itu ditungkan oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian dinamakan akta yang dibuat “di hadapan” Notaris.

⁶ Hasbullah, “Notaris dan Jeminan Kepastian Hukum”, wawasan hukum. Blogspot.com, 3 Juli 2007.

⁷ Paulus Effeni latolun, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya”, *Jurnal Renvoi No.2*, (Jakarta : Mestika, 2003).

Akta Notaris membuktikan bahwa apa yang termuat dalam akta adalah benar sesuai dengan apa yang dinyatakan para pihak. Namun harus diingat bahwa Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya.⁸

Pelayanan kepentingan umum merupakan hakikat tugas bidang pemerintah yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang – undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para warganya. Adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.

Keberhasilan kinerja Notaris ditentukan oleh nilai kejujuran. Dengan kata lain hubungan Notaris dengan klien membutuhkan adanya kejujuran dan kepercayaan. Nilai Kejujuran klien merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja Notaris dalam pembuatan akta yang dipercayakan kepadanya. Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta – aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketikabenerannya, artinya akta Notaris sebagai akta otentik memberikan kepada pihak – pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak.

Selain memberi jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris, Notaris juga perlu mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugasnya selaku Pejabat Umum, dengan kata lain sejauh mana perlindungan hukum diberikan bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang oleh Undang – Undang diberikan dan dipercayakan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam UUJN konsideran

⁸ Partomuan Pohan, “*Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas*”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No.47*, (Jakarta : Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2001).

menimbang profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain – lainnya, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional. Maupun global.

Dengan demikian, peranan Notaris sangat penting bagi para pelaku bisnis, khususnya di daerah pusat perdagangan atau di daerah perkotaan termasuk di daerah pinggiran kota. Dengan perkataan lain, peranan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sangat penting dalam menunjang pembangunan.

Pembangunan adalah sebuah konsep dinamis yang merupakan kegiatan tanpa akhir untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini berarti bahwa pembangunan mengandung arti perubahan secara terus – menerus pada setiap aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya serta hankam.

Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan demi kemajuan Negara Indonesia merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh segenap aspek hidup masyarakat dalam arti tidak hanya menitikberatkan pada suatu bidang tertentu saja.

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.05-HT.03.10 tentang “Reformasi Notaris” yang berlaku sejak tanggal 26 Juni 1998, maka persaingan di antara para notaris semakin ketat yang pada akhirnya juga mempengaruhi persaingan di antara sesama Notaris.

Peraturan tersebut mengatur tentang pengangkatan dan perpindahan wilayah kerja notaris yang diberlakukan untuk mengangkat lebih dari 2000 (dua ribu) Notaris yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman sebelum tanggal 26 Juni 1998.

Akibat adanya keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-HT.03.10 tanggal 26 Juni 1998, tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris tersebut telah menimbulkan permasalahan – permasalahan yang tidak ringan, baik

yang menyangkut keseimbangan formasi Notaris maupun hal – hal yang patut diduga akan menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai akibat terjadinya ketidakseimbangan formasi pada umumnya dan pembagian wilayah kerja atau tempat kedudukan pada khususnya.

Dengan adanya reformasi notaris tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, terutama dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penggunaan teknologi informasi pun semakin canggih, sehingga tidak mengherankan jika ada seorang Notaris yang mengiklankan dirinya melalui *website*.

Namun sejak ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tanggal 17 Januari 2003, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05-HT.03.10 Tahun 1998 Tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris sudah tidak berlaku lagi. Terdapat beberapa perbedaan diantara kedua keputusan tersebut seperti pada Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.03.01 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan :
 - a. Kegiatan dunia usaha.
 - b. Jumlah penduduk.
 - c. Rata – rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris setiap bulan.
2. Jumlah formasi Notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha, ditetapkan dengan criteria sebagai berikut :
 - a. Setiap ada 2 kantor cabang bank pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 Notaris.
 - b. Setiap ada 3 kantor cabang pembantu bank pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 Notaris.
 - c. Setiap ada 3 kantor bank perkreditan rakyat dapat diangkat minimal 1 Notaris.

3. Formasi Notaris berdasarkan jumlah penduduk ditetapkan dengan criteria sebagai berikut :
 - a. Setiap ada 100.000 jiwa di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat diangkat minimal 1 Notaris.
 - b. Setiap ada 50.000 jiwa di daerah kota dapat diangkat minimal 1 Notaris
 - c. Setiap ada 25.000 jiwa di daerah kabupaten dapat diangkat minimal 1 Notaris.
4. Rata – rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris sekarang – kurangnya 50 akta per bulan.

Selanjutnya dalam rangka penulisan Tesis ini, penulis akan membahas tentang notaris yang mengiklankan diri dalam suatu *website*, dengan contoh kasus dari situ www.alamatkantorperusahaan.com. Adapun yang menjadi latar belakang pembuatan situs ini adalah memberikan informasi tentang semua jenis bidang usaha yang ada kepada publik yang tujuan akhirnya mempermudah untuk semua orang dalam mencari data data yang valid tentang suatu usaha sehingga akhirnya dapat terjadi suatu transaksi yang lebih mudah. Dalam *website* www.alamatkantorperusahaan.com setiap pihak tidak dibatasi dalam pemasangan iklan sehingga sarana iklan property di *situs* ini dapat dipakai oleh siapapun juga yang bergerak di suatu bidang usaha, baik itu perusahaan penyedia jasa, perusahaan penyedia produk, *Broker* property, dan sebagainya, namun di dalam *website* tersebut juga terdapat iklan tentang Notaris atau PPAT yang berjumlah 5 orang yang berada di kawasan Jakarta Barat, 10 orang yang berada di kawasan Jakarta Pusat, 13 orang yang berada di kawasan Jakarta Selatan, 3 orang yang berada di kawasan Jakarta Utara, dan 2 orang yang berada di kawasan Jakarta Timur.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya ada beberapa hal yang menjadi pembatasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, Pasal 4 Kode Etik Notarsi tentang larangan yang berbunyi “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri,

baik sendiri maupun secara bersama – sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, seperti :

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan Pemasaran;
- f. Kegiatan Sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 poin D Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.03.01 Tahun 2003 yang menyatakan tentang mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik.

B. Pokok Permasalahan:

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan diri melalui media elektronik ditinjau dari UUJN, dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimanakah keterkaitan Pelarangan pengiklanan diri Notaris ini dengan penyelenggaraan *Cyber-Notary* di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi:

1. Mengetahui penerapan Larangan bagi Notaris untuk mengiklankan dirinya di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dalam pelaksanaannya ketika ada Notaris yang mengiklankan dirinya melalui *website*.
2. Mendapatkan hambatan dari larangan pengiklanan diri Notaris ini dalam hubungannya dengan penyelenggaraan *Cyber-Notary* di masa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

Untuk menunjang pembahasan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,⁹ yang artinya karya tulis ini mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya. Kemudian berdasarkan sifatnya, penulis karya tulis ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis.¹⁰ yang terfokus pada masalah, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan tentang obyek penelitian, kemudian melakukan analisis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dalam hal ini adalah dari wawancara, dan data sekunder dalam hal ini adalah dari penelitian kepustakaan, yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Untuk penelitian ini jenis bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - 1) Undang – Undang Jabatan Notaris;
 - 2) Kode Etik Notaris;
 - 3) Undang Undang Informasi dan Teknologi
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan Mengetahui informasi dan menerapkan dari bahan hukum primer, diantaranya bertujuan untuk mengetahui ajaran-ajaran, doktrin-doktrin dan

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1984), hlm. 53

¹⁰ *Ibid*, hlm 9-10

pendapat-pendapat para ahli. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah dan makalah.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara karena data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Wawancara akan dilakukan kepada informan, yaitu Majelis Pengawas Pusat, dan Pegawai kantor notaris yang kantornya tercantum didalam website tersebut.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis pendekatan kualitatif yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. sebagai suatu kajian yang dapat dilihat dengan jelas ukurangnya dalam guna menyajikan data secara evaluatif – analitis.

E. Sistematika Penulisan


Penelitian ini akan disusun dalam tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 adalah Bab pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertama membahas latar belakang, sub bab kedua membahas pokok permasalahan, sub bab ketiga membahas tujuan penelitian, sub bab keempat membahas metode penelitian, dan sub bab kelima membahas sistematika penulisan.

Bab 2 ini berisi tinjauan teori, Akibat hukum bagi Notaris di daerah Jakarta yang mengiklankan dirinya melalui website tersebut baik dari Undang – Undang Jabatan, Kode Etik Notaris maupun Pelaksanaannya oleh Majelis Pengawas. Bab ini akan dibagi dalam tiga sub bab, sub bab pertama membahas Tinjauan Notaris sebagai pejabat umum, serta aturan yang menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu, UUJN dan Kode Etik, Sub bab kedua membahas

Pelanggaran UUJN dan Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris dengan cara mengiklankan dirinya dalam website, dalam sub bab ini akan di uraikan mengenai pelanggaran yang terjadi dan bagaimana sebenarnya pengiklanan di dalam website itu terjadi. Dan sub bab ketiga membahas tentang analisa kasus, bagaimana terjadinya pelanggaran UUJN dan Kode Etik yang dilakukan oleh notaris tersebut dengan cara mengiklankan dirinya melalui website.

Bab 3 merupakan penutup yang terdiri dri dua sub bab, yaitu sub bab pertama berisi simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini, dan sub bab kedua berisi saran dari penulis.





BAB 2

TINJAUAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

1. Definisi Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum adalah orang yang mendapat kewenangan dari Negara secara atributif untuk melaksanakan sebagian fungsi publik khususnya dalam bidang hukum perdata yang diangkat oleh Menteri. Menurut Montesquieu, “Tugas dalam Negara ada tiga bidang, dan ketiga tugas tersebut masing – masing harus diserahkan kepada badan yang tertentu.”¹¹ Tugas dalam Negara tersebut terdiri dari tugas legislatif yaitu untuk membentuk Undang – undang, tugas eksekutif yaitu menjalankan Undang – undang, tugas yudikatif yaitu mengadili pelanggaran terhadap Undang – undang. “Notaris memperoleh kekuasaannya langsung dari kekuasaan eksekutif.”¹²

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum juga ditunjukkan dengan keharusan mengangkat sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUJN.

Bahwa Notaris adalah pejabat umum juga terapat pada pasal 1868 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (“selanjutnya disebut KUHPerdata”), yaitu :

¹¹ M.Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, cet. 4, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hal.60.

¹² GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983), hal. 37.

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹³

Definisi Notaris yang terdapat dalam UUJN lebih singkat daripada yang terdapat dalam PJN, hal ini dikarenakan definisi Notaris secara rinci. Kewenangan – kewenangan Notaris disebutkan secara terpisah dan rinci di Pasal 15 UUJN.

Definisi Notaris yang terdapat dalam UUJN, tidak mencantumkan kata “satu – satunya” sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pejabat umum yang dapat membuat akta tidak hanya Notaris saja melainkan terdapat pejabat – pejabat yang lain. Sedangkan dalam PJN, terdapat kata “Satu-satunya” sehingga jelas hanya Notarislah yang berwenang membuat akta sedangkan “semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang “tertentu”, artinya wewenang mereka merupakan pengecualian, tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang – undang.”¹⁴

Notaris telah diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat untuk memberikan masukan – masukan ataupun saran – saran dalam menghadapi masalah – masalah hukum. Kepercayaan tersebut diberikan karena notaris adalah “seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu.”¹⁵ Selain itu, notaris juga diperacaya oleh masyarakat karena notaris adalah profesi yang mandiri, meskipun klien datang kepadanya, ia tetap bertindak secara mandiri, dan tidak memihak salah satu pihak, hal ini dapat dikeahui dari pendapat Mr.Wolthuis, yang menyatakan :

Seorang Notaris memang seorang yang teliti dan dia tidak mudah melompat-lompati soal – soal, sebagaimana seorang pembela di hadapan pengadilan yang tanpa piker panjang mengemukakankn sesuatu yang dibisikan oleh klien mereka.¹⁶

¹³ *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Suketi dan R.Tjitrosudibio, cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Ps.1868.

¹⁴ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hal. 34

¹⁵ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, cet.2 (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2000), hal.172.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 173.

Dari Uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang – undang. Selain itu, dari berbagai pendapat sebagaimana tersebut diatas, dapat pula disimpulkan bahwa Notaris haruslah seorang yang jujur, dapat dipercaya, pandai serta ahli dibidang hukum dan tidak memihak siapapun juga sebagaimana diwajibkanpula dalam pasal 3 Kode Etik.

Menurut Sejarahnya profesi Notaris yang terhormat di Indonesia pada awalnya mempunyai sejarah tersendiri sejak jaman penjajahan Belanda. Adapun sejarah profesi Notaris di Indonesia, dalam pembahasan tulisan ini dibagi menjadi :

1.1 Sejarah Lembaga Notaris di Indonesia sebelum Berlakunya Undang – Undang 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris

Pada Tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijakannya *Jacatra* sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dimanakan “Batavia”), Melchior Kerchem, sekertaris dari *College Van Schpenen* di *Jacatra*, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Cara pengangkatan Notaris pada saat itu sangat menarik karena berbeda dengan cara pengangkatan Notaris sekarang ini. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instuksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota *Jacatra* untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan itu sesuatu dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan *Baljuw* di *Kasteel Batavia*, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya sesuai dengan instruksi tersebut. Lima tahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan “*Notaris public*” dipisahkan dari jabatan “*secretarius van den gerechte*” dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopemer 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, diantaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.

Dalam kenyataannya para Notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan

di dalam menjalankan jabatannya, oleh karena pada masa itu mereka adalah 'pegawai' dari *Oost Ind. Compagnie*. Bahkan dalam tahun 1632 dikeluarkan *plakkaat* yang berisi ketentuan bahwa para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal dan 'Raden van Indie', dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. Dalam prakteknya, ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya ketentuan tersebut menjadi tidak terpakai lagi.

Sejak masuknya Notaris di Indonesia sampai tahun 1822, Notaris hanya diatur oleh dua buah reglemen yang agak terperinci, yaitu dari tahun 1625 dan 1765. Reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan, karena setiap kali dirasakan ada kebutuhan maka peraturan yang ada diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali ataupun diadakan peraturan tambahannya.

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda pada saat itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang dikenal sekarang ini, pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No.3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya "Notaris Reglement" ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia. Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal, dimana 39 pasal mengandung ketentuan - ketentuan hukuman, disamping banyak sanksi-sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Ketiga puluh sembilan pasal tersebut terdiri dari 3 pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara, dan 22 pasal mengenai denda.

Dalam PJN telah diatur bahwa untuk dapat menjadi Notaris harus melalui ujian. Ujian Notaris sebagaimana diatur dalam PJN adalah ujian negara, artinya ujian tersebut diselenggarakan oleh negara. Pelaksanaannya adalah tiap kali ada ujian maka dibentuk panitia ujian oleh Departemen Kehakiman dan HAM sebagaimana

dimaksud dalam pasal 14 PJN. Dalam hubungannya dengan pendidikan dan pembinaan profesi Notaris, akhir-akhir ini terlihat dengan jelas bahwa perhatian pemerintah semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar ada peningkatan mutu dan pendidikan Notaris, dan juga dalam pengabdianya kepada masyarakat umum. Dalam kehidupan yang dinamis sekarang ini bagi Notaris juga harus ada kemampuan untuk dapat melihat lebih tajam kedepan. Seorang Notaris harus juga mempunyai ciri kualitas khas pemimpin yang baik, yaitu integritas, antusiasme, kehangatan, ketenangan, serta tegas dan adil.

1.2 Sejarah Lembaga Notaris Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pengaturan tentang Notaris dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang - undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam Undang-undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka Notaris tidak boleh semena-mena dalam melakukan pembuatan akta otentik tersebut, semua harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yg berlaku. Oleh karena itu maka Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kewenangan, kewajiban serta larangan-larangan bagi Notaris dalam hal melakukan tindakan dalam jabatannya.

1.3 Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Peraturan – Peraturannya.

Menurut doktrin, notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Presiden selaku kepala Negara untuk menjalankan sebagian dari fungsi publik khususnya dalam bidang hukum perdata. Tugas dalam Negara ada tiga bidang, dan ketiga – tiga tugas itu masing – masing harus diserahkan kepada badan yang tertentu. Tugas dalam Negara tersebut terdiri dari tugas legislatif yaitu untuk membentuk Undang – undang, tugas eksekutif yaitu menjalankan undang – undang, dan tugas yudikatif yaitu mengadili pelanggaran terhadap undang – undang. “Notaris memperoleh kekuasaannya langsung dari kekuasaan eksekutif.” Namun meski memperoleh kekuasaannya dari eksekutif, notaris bukanlah pegawai negeri. Hal ini karena :

Jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah.¹⁷

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum juga ditunjukkan dengan keharusan mengangkat sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN.

Telah menjadi suatu asas hukum publik (*publiekrechtelijkbeginsel*), bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya).¹⁸

Bahwa notaris adalah pejabat umum juga terdapat pada pasal 1868 Kitab Undang – undang hukum Perdata (“selanjutnya disebut KUHPperdata”), yang untuk pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPperdata tersebut, pembuat undang – undang harus membuat peraturan perundang – undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 PJN.¹⁹

¹⁷ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris.*, Hal. 36.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 114.

¹⁹ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris.*, hal. 33.

Menurut pasal 1 angka 1 UUJN, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.”²⁰

Sebelum berlakunya UUJN definisi notaris juga terdapat dalam Pasal 1 PJN atau *regelment op Het Notaris ambt in Indonesie (stb. 1860 : 3)*, menurut peraturan ini definisi notaris adalah :

Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah seorang Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diangkat oleh presiden, yang dalam jabatannya ia harus menjunjung tinggi martabat dan kehormatan daripada profesinya tersebut karena dalam hal ini menyangkut jabatannya sebagai Pejabat Umum, yang harus mengikut atura – aturan yang ada, baik itu yang diatur dalam undang – undang jabatan maupun kode etik profesi notaris itu sendiri.

2. Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya.

Dalam Menjalankan jabatannya Notaris adalah pejabat umum yang memegang kepercayaan dari masyarakat, oleh karena itu dalam berperilaku dan menjalankan tugasnya, notaris harus berpedoman pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. UUJN termasuk kode etik yang terdapat didalamnya;
2. Kode etik yang dibuat oleh I.N.I;
3. Anggaran Dasar dan ANggaran Rumah Tangga yang juga dibuat oleh I.N.I;

²⁰ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris, UU no. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, Ps. 1 angka (1).*

²¹ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris.*, hal. 31.

4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan tugas jabatan notaris.
5. Selaku pejabat umum, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.²²

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan bekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.²³

- Profesionalisme kerja seorang notaris mensyaratkan adanya tiga watak kerja, yaitu :
 1. bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormatan diri.
 2. bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat; serta
 3. bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada control sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut,

²² Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Hal 48

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, (Media Notariat, 2001), Hal 32

yang pelanggarannya akan konsekuensi dibawanya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan.²⁴

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Maka dapat di katakan tidak ada peraturan yang memang secara tegas melarang dan juga menghukum apabila terjadi pelanggaran uamg dilakukan Notaris dalam peranannya sebagai Pejabat Umum di dalam Undang – Undang ini. Dan hal padahal hal tersebut tertulis jelas di dalam Peraturan Kode Etik Notaris.

Selanjutnya aturan – aturan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.1. UUJN

UUJN diundangkan pada tanggal 30 september 2004 adalah pengganti dari pada PJN, PJN adalah peraturan jabatan yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang mulai diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 dan berlaku mulai 1 Juli 1860.

Tan Thong Kie menyatakan “PJN tersebut tidaklah usang karena peraturan jabatan menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang notaris apabila ia membuat suatu akta otentik.”²⁵ Karena langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Notaris tidak akan pernah usang dan memang harus dilakukan untuk menjamin

²⁴ *ibid*

²⁵ Tan Tong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris* ,Hal. 261.

keotentikan suatu akta. Langkah-langkah itu pula yang membedakan akta otentik dengan akta dibawah tangan. Namun demikian memang ada beberapa hal yang juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, diantaranya :

- a. Persyaratan magang merupakan syarat penting untuk menjadi notaris belum diatur dalam PJN; masalah pendidikan notaris yang sekarang sudah menjadi program pasca sarjana juga belum disebutkan sebagai prisyarat menjadi notaris dalam PJN;
- b. Dalam hal pengawasan juga perlu diseuaikan, apabila dahulu notaris hanya diawasi oleh Pengadilan negeri, tetapi sekarnag diawasi oleh Majelis Pengawas yang merupakan gabungan 3 unsur penting, yaitu : pemerintah, oraganisasi notaris dan ahli/akademisi, sehingga diharapkan Majelis Pengawas saat ini dapat lebih memberikan pengawasan yang maksimal dan komprehensif.

Pada tanggal 30 september 2004 , diundangkanlah UUJN sebagai pengganti PJN tersebut.

UUJN terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yaitu :

- Bab I. Mengenai ketentuan umum yang berisi pengertian-pengertian yang terdapat dalam UUJN;
- Bab II. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian notaris;
- Bab III. Mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan;
- Bab IV. Mengenai tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris;
- Bab V. Mengenai cuti notaris dan notaris pengganti;
- Bab VI. Mengenai Honorarium;
- Bab VII. Mengenai Akta notaris;
- Bab VIII. Mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris;
- Bab IX. Mengenai Pengawasan;

- Bab X. Mengenai organisasi notaris;
- Bab XI. Mengenai ketentuan sanksi;
- Bab XII. Mengenai ketentuan peralihan;
- Bab XIII. Mengenai ketentuan penutup.

Hal-hal yang diatur dalam UUJN tersebut merupakan pedoman bagi notaris dalam melaksanakan tugas jabatan dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Notaris adalah jabatan yang berat, karena jabatan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa kesungguhan. Hal ini dapat dilihat dari adanya sanksi-sanksi yang diberikan oleh PJN maupun UUJN.

PJN memberikan sanksi-sanksi sebagai berikut :

- a. Hilangnya jabatan;
- b. Pemecatan;
- c. Pemecatan sementara;
- d. Denda;
- e. Penggantian biaya, kerugian dan bunga.²⁶

Sanksi-sanksi tersebut memuat sanksi disipliner, sanksi perdata dan sanksi pidana. Untuk menggolongkan sanksi-sanksi tersebut, maka diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian sanksi disipliner :

Tindakan-tindakan disipliner bertujuan untuk didalam lingkungan atau jabatan-jabatan tertentu yang menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang telah diterima oleh yang bersangkutan. Pada umumnya tindakan disipliner itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang ada dalam lingkungan itu sendiri; akan tetapi didalam beberapa hal dilakukan oleh pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam PJN dan justru di dalam hal-hal sedemikian itulah perbedaan tindakan

²⁶ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hal 312.

disipliner dengan hukuman dalam teknis dari perkataan itu tidak mudah diketahui.²⁷

Sedangkan sanksi pidana dapat diketahui dari Pasal 10 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, sanksi pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana Penjara;
- 3 Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.²⁸

GHS Lumban Tobing, SH berpendapat bahwa hukuman (dalam arti teknis dari KUHPidana) hanya dapat diperlakukan terhadap hal-hal yang diuraikan dengan jelas, maka yang dianggap sebagai hukuman disipliner dalam PJN adalah :

1. Penegoran;
2. Usul untuk dipecat atau diberhentikan;
3. Pemberhentian yang dimaksud dalam Pasal-pasal 50 dan 51 PJN.

Sedang yang merupakan hukuman dalam arti teknis dari perkataan itu adalah semua denda, demikian juga pemecatan yang dimaksud dalam Pasal-pasal 6, 39, 40 dan 48 PJN.²⁹

²⁷ Pengurus Pusat INI, *Materi Ujian Kode Etik Notaris*, hal.130.

²⁸ KUHP & KUHP, disusun oleh DR. Andi hamzah, SH, cet. 5, (Jakarta :Rineka Cipta, 1995), Ps. 10.

²⁹ Pengurus Pusat INI, *Materi Ujian Kode Etik Notaris*, hal. 131.

UUJN menyebutkan beberapa sanksi bagi notaris dalam pasal 84 dan 85 UUJN, yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum sehingga hal ini dapat dijadikan batal demi hukum sehingga hal ini dapat dijadikan dasar bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris;
2. Teguran lisan;
3. Teguran tertulis;
4. Pemberhentian sementara;
5. Pemberhentian dengan hormat; atau
6. pemberhentian dengan tidak hormat.

Dari uraian-uraian tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diberikan oleh UUJN dapat digolongkan menjadi 3 macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi perdata sebagaimana tersebut dalam butir 1. Tuntutan ganti rugi, biaya dan bunga ini hanya dapat diberikan dengan tuntutan perdata. Tuntutan perdata ini didasarkan pada 2 hal, yaitu:
 - a. Perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”³⁰ Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum ini adalah mengganti kerugian atas perbuatan tersebut, tetapi tidak disebutkan mengenai pembayaran biaya dan bunga. Namun demikian, “untuk penentuan

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibi, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Ps. 1365.

ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan – ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.”³¹

b. Pasal 1243 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyebutkan :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.³²

2. Sanksi disipliner sebagaimana disebutkan dalam butir 2 dan butir 3. Butir 2 dan butir 3 adalah sanksi disipliner karena tujuan sanksi tersebut adalah untuk menjamin pelaksanaan kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang notaris. Sanksi ini juga termasuk sanksi disipliner karena diberikan oleh pejabat dalam lingkungan notaris yaitu Majelis Pengawas.
3. Sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 4 dan 6. Butir 4 dan 6 adalah sanksi yang dimaksud dalam pasal 10 huruf a.1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana tentang pencabutan hak – hak tertentu. Hal ini dikarenakan notaris dicabut haknya untuk menjalankan jabatannya sebagai notaris. Namun berbeda dengan PJN, dalam UUJN tidak ada asalah satu pasal pun yang memberikan sanksi pidana denda. Hanya terdapat 1 sanksi pidana saja dalam UUJN, yaitu

³¹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), Hal 73

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Ps. 1243.

pencabutan hak – hak tertentu. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pemberhentian dengan hormat pada butir 5 adalah merupakan sanksi, karena alasan pemberhentian dengan hormat bukan diakibatkan oleh pelanggaran ataupun kesalahan dari notaris.

Alasan – alasan pemberhentian dengan hormat adalah :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/ atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun atau;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.³³

Sanksi – sanksi tersebut tentunya tidak akan menjadi efektif apabila tidak ada suatu badan yang berfungsi mengawasi. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam rangka pengawasan tersebut, menteri membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah dan juga Majelis Pengawas Wilayah untuk propinsi DKI Jakarta telah terbentuk lengkap.

2.2. KODE ETIK

Profesional adalah Kelompok yang memiliki keahlian dan kemahiran tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi. Meskipun memiliki keahlian dan kemahiran yang tinggi bukan berarti profesional tidak

³³ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris, UU no. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432,, Ps. 8 ayat (1)*

memerlukan pengawasan dan penilaian, justru pengawasan tersebut diperlukan agar dapat tetap memenuhi standar professional. Hanya rekan sejawatlah yang dapat memberikan pengawasan dan penilaian oleh karena itu dibentuklah organisasi profesi. Menurut wignjosoebroto, kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “*Built in Mechanism*” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan disisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

Untuk mengetahui definisi dari kode etik maka perlu diketahui pengertian etik atau etika terlebih dahulu. BERTENS (1994) menjelaskan, etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani ARISTOTELES (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal – usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Dalam KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.³⁴

Menurut BERTENS tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Etika dipakai dalam arti : nilai – nilai dan norma – norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,) hal 14.

tingkah lakunya. Manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha.

2. Etika dipakai dalam arti : Kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya kode etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral.

Dihubungkan dengan ETIKA PROFESI HUKUM, etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi hukum. Misalnya advokat tidak bermoral, artinya perbuatan advokat itu melanggar nilai – nilai dan norma – norma moral yang berlaku dalam kelompok profesi advokat. Dihubungkan dengan arti yang kedua, ETIKA PROFESI HUKUM berarti KODE ETIK PROFESI HUKUM.³⁵

Dengan adanya kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode etik adalah nilai – nilai dan norma – norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.³⁶

Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi :

- 1) Kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai kalangan profesi itu sendiri.
- 2) Agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus – menerus.³⁷

³⁵ *Ibid*, hal 15.

³⁶ Magnis Suseno, et al., *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : APTIK Gramedia, 1991), hal. 9.

³⁷ *Ibid.*, hal. 282 – 283.

Etika memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Berbicara mengenai etika tidak terlepas dari moral filosofi yang menyangkut moral, integritas dan perilaku/ tingkah laku dari seseorang. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam hati nurani seseorang atas pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukannya adalah baik atau tidak.

Kedudukan Notarus sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ Negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan Negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang – undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakan kode etik Notaris yaitu Undang – Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

Dalam hal ini Notaris sebagai suatu profesi juga memiliki persatuan/ perhimpunan organisasi profesi. Salah satu organisasi profesi notaris tertua adalah INI, INI merupakan kelanjutan dari “*de Nerderlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*”

yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908”.³⁸ INI saat ini hampir berusia 100 tahun. Tetapi sejalan dengan perkembangannya saat ini terdapat pula organisasi – organisasi lain dari profesi notaris, yaitu : “Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), dan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia(Pernori).”³⁹

Tetapi didalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Pasal 1 butir 13 dinyatakan bahwa “Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu – satunya organisasi pejabat umum yang professional yang telah disahkan sebagai badan hukum.”⁴⁰ Dan hal tersebut juga secara implisit juga ditunjukkan di dalam peraturan Menteri hukum dan HAM no.02.PR.08.010 tahun 2004 pasal 3 ata (1_ (b) juncto Pasal 4 ayat (1) (b) juncto Pasal 5 ayat (1) (b) yang menyatakan bahwa “Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan Ketentuan sebagai berikut : (b) unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah/Wilayah/Pusat INI.”⁴¹

Dan karena INI adalah organisasi yang ditunjuk oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM no.02.PR.08.010 Tahun 2004 serta UUJN maka tulisan ini akan membahas kasus pelanggaran ditinjau dari kode etik yang dibuat oleh INI.

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk

³⁸ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang (The Notary Public At A Glance)*, cet. 2, (Bandung : Penerbit Alumni, 1983) hal. 21.

³⁹ Depkum HAM Pembina Teknis Legitimasi Depdagri,” *Renvoi 9.33.III* (Febuari 2006) : 26

⁴⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenotarisian*, Kepmen Hukum dan HAM No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003, tahun 2003, Ps.1 butir 13.

⁴¹ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Xara, Pengangkatan Anggota, Pemeberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasan Notaris*, Permen Hukum dan HAM, no. M.02.PR.08.10, tahun 2004, Ps. 3 ayat (1) (b) juncto Ps.4 ayat (1) (b) juncto Ps. 5 ayat (1) (b).

didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁴²

Dalam pasal 3 ayat (17) Kode Etik menyebutkan bahwa :

Notaris dan Orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib melakukan perbuatan – perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

- a. UU nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabtan Notaris;
- c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.⁴³

Maka dengan demikian dalam Ketentuan UUN juga termasuk dalam Kode Etik. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan terhadap UUN maka dapat pula dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Kode Etik. Namun demikian sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik hanya merupakan sanksi disipliner yang berlaku intern di dalam organisasi notaris dalam hal ini organisasi Notaris yaitu INI. Sanksi – sanksi tersebut adalah :

- a. teguran;
- b peringatan;
- c. schorsing (pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.⁴⁴

Dan sanksi sanksi dalam Kode Etik ini juga memerlukan pengawasan dari Dewan Kehormatan, yaitu :

⁴² Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, (Bandung : 27 Januari 2005), Ps. 1 ayat (2)

⁴³ *Ibid*, Ps. 4 angka (17).

⁴⁴ *Ibid*, Ps. 6 ayat (1).

- a. Dewan Kehormatan Pusat;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah;
- c.. Dewan Kehormatan Daerah.

3. Kewajiban, Kewenangan, dan Larangan Bagi Notaris

Kewajiban, kewenangan dan larangan bagi Notaris terdapat pada UUJN dan Kode Etik. Selanjutnya Kewajiban, kewenangan dan larangan bagi Notaris akan diuraikan sebagai berikut :

3.1. Kewajiban Bagi Notaris

Kewajiban bagi notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik.

Kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN adalah :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta ataupun Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab;

- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi;
- m. Menerima magang calon Notaris. Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Sedangkan menurut Pasal 3 Kode Etik, Kewajiban Notaris adalah :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan mertabat Jabatan Notaris;

3. Mejaga dan mebela kehormatan Perkumpulan;
4. bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang – undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu – satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari – hari;
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 xm, yang memuat:
 - a. nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. tempat kedudukan;
 - d. alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasr papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang Honorarium yang ditetapkan perkumpulan;

14. Menjalankan Jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan – alasan yang sah;
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari – hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serata selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan – perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaat dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. ketentuan – ketentuan dalam Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal – hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan – keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

3.2.. Kewenangan Notaris

Pasal 15 ayat 1 UUNJ menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Ketentuan ini

merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Tentang kewenangan ini, kemudian dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN dinyatakan bahwa Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

3.3. Larangan Bagi Notaris

Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, perlu diatur pula larangan bagi Notaris agar dalam menjalankan kewenangannya tersebut ada batas-batas yang harus ditaati oleh Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;

- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dan larangan-larangan tersebut juga diatur dalam Kode Etik Notaris yang mengatur tentang Larangan bagi Notaris dicantumkan dalam Pasal 4, yaitu bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan terima kasih;
 - d. Kegiatan pemasaran;
 - e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat dan ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas

pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi sumpah Jabatan Notaris; dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.⁴⁵

Dan pada pasal 5 tentang pengecualian;

Hal – hal yang tersebut dibawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

- 1) Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
- 2) Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telek yang diterbitkan secara resmi oleh PT.Telkom dan/atau instansi- instansi dan/atau lembaga – lembaga resmi lainnya.
- 3) Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

4. Pengaruh kemajuan teknologi dan informasi terhadap notaris

Jika berbicara soal kehidupan manusia pastinya tidak akan terlepas dari pada perkembangan zaman, dan juga perkembangan kehidupan manusia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan juga teknologi.

Dan yang akan penulis bahas secara khusus pada bagian ini adalah perkembangan manusia di bidang teknologi, yang dari tahun ke tahun mengalami

⁴⁵ Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, “*Materi Kode Etik Notaris*”, Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, (Tangerang, Mei 2010), hlm. 1.

perkembangan yang sangat pesat, dari dahulu manusia menulis menggunakan batu sebagai media sampai sekarang yang hanya dengan menekan tombol dan bahkan berbicara saja sudah dapat menulis apa yang dimaksud.

4.1. Perkembangan Teknologi Informasi

Jika berbicara tentang teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selamanya, selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan.

Hal yang saat ini sedang menjadi trend dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Tidak dapat dipungkiri kalau TIK tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Mulai dari anak kecil hingga orang tua, pedagang kecil hingga pengusaha besar, baik disadari maupun tidak sudah begitu tergantung pada TIK.

Jika dilihat dari kacamata sejarah, TIK sesungguhnya sudah mulai dikenal manusia sejak beratus-ratus berabad-abad lalu. Sejak manusia diciptakan di muka bumi ini, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan symbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan TIK. Manusia yang lebih maju dan modern mampu berkomunikasi secara lisan dan mulai mampu mendokumentasikan informasi dalam bentuk tulisan dan ukiran baik dalam bentuk simbol maupun gambar.

Pada jaman lalu, teknik pendokumentasian informasipun masih sanat sederhana, tetapi akhirnya terus berkembang dengan sanat pesat hingga saat ini. Beberapa alat yang digunakan pada zaman dulu antara lain, tulang, batu, kulit kayu, tanah liat, dan kulit binatang. Adapun karakteristik dari cara penyampaian informasi pada zaman dahulu adalah informasi menyebar dengan lambat dan kurun efektif.

Setelah masa revolusi industri, alat-alat mekanik bahkan elektronik mulai ditemukan, termasuk didalamnya alat-alat yang mampu membuat penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan efektif. Jika pada awalnya orang yang berjarak jauh hanya mampu berkomunikasi lewat surat atau melalui kurir, maka pada abad pertengahan ini sudah mulai digunakan telegraf. Beberapa tahun kemudian,

Alexander Graham Bell menemukan telepon yang mampu dipakai untuk berkomunikasi oleh orang walaupun berjarak jauh.

TIK berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Saat ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda bahkan negara yang berbeda kini sudah mampu melakukan komunikasi bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi trend saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-learning, e-banking, e-library, e-laboratory, e-mail dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut di atas, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan.

Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik mulai dari televisi, handphone, pager, PDA, laptop hingga palmtop sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan TIK pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih.

Melihat apa yang terjadi saat ini, dapat dibayangkan apa yang mungkin dapat terjadi di masa nanti. Jauhnya jarak tidak lagi akan terasa. Kelak komunikasi jarak jauh akan dilakukan dengan hologram tiga dimensi yang begitu nyata. Pekerjaan-pekerjaan manusia akan mulai dikerjakan oleh robot yang bekerja secara otomatis dan mampu belajar dari pengalamannya sehingga mampu mengoreksi kesalahan yang ia lakukan dengan sendirinya.

Teknologi komputer pun akan berkembang dengan pesat. Komputer masa depan akan mampu merespon tindakan-tindakan manusia dan memahami bahasa manusia. Lebih canggihnya lagi, komputer generasi yang akan datang diramalkan, akan memiliki perasaan layaknya manusia.

Melihat fakta dan gambaran masa depan seperti diuraikan di atas, muncul satu kekhawatiran, “Akankan eksistensi manusia digantikan oleh computer?” dan “Akankah manusia mampu bertahan dari kepunahan?”. Satu hal yang patut kita sadari dan tekadkan, “Teknologi dibuat untuk membantu manusia, bukan untuk memperbudak manusia”. sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang sangat cepat, umat manusia tengah hidup di zaman yang sama sekali baru, yaitu era informasi. Dalam era informasi itu, berkembang pula kecenderungan yang makin konvergennya sistem komputasi (*computing system*). Bahkan dengan system komunikasi jarak jauh (*telecommunication system*). Bahkan dapat dikatakan bahwa era informasi dewasa ini makin menyebabkan berintegrasinya fungsi – fungsi teknologi informasi, media dan komunikasi (*information, media and communication technologies*).⁴⁶

Dalam era globalisasi dan juga informasi seperti sekarang ini tentunya juga berakibat tambah majunya secara pesat berbagai saluran – saluran komunikasi modern, baik untuk pengangkutan barang dan manusia maupun komunikasi dengan saluran surat – menyurat, telex, telecopier (*facsimile*), tilpon, tilgram, dan sebagainya. Loncatan teknologi informasi di dunia ini sangatlah mencegangkan. Teknologi informasi telah merasuk ke segala aspek kehidupan. Bayangkan kita dapat mengontrol keadaan rumah, mulai dari membuka gordena, menyalakan pendingin udara (*AC*), membuka pintu garasi, bahkan memasak air untuk membuat kopi sehingga tidak lagi harus bersusah payah untuk mencari kayu untuk memasak air, hanya menggunakan keistimewaan perangkat canggih telepon genggam (*mobile phone*). Sekarang dan apalagi di masa mendatang kegiatan ekonomi, sosial, politik dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akan makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi elektronik. Di masa – masa di mana semua kegiatan dilakukan dengan pendekatan “*paperless*”, jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan makin memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari – hari.⁴⁷

Karena itu, dimensi hak asasi manusia dalam era informasi yang berkembang sangat pesat dewasa ini dan di masa depan, haruslah kita cermati dengan sungguh – sungguh. Karena jasa teknologi dan informasi yang berkembang cepat sekali, umat

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kebutuhan Hukum untuk Pengaturan dan Dinamika Perkembangan Kebutuhan Telematika*, Kapita selekta Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar, (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2000), Hal. 46.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Masa Depan Hukum di Era Teknologi Informasi: Kebutuhan untuk Komputerisasi Sistem Informasi Administrasi Kenegaraan dan Pemerintahan*, Kapita Selekt Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar, (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2000), Hal. 25.

manusia sekarang dan di masa – masa yang akan datang dapat berkomunikasi, baik lisan maupun melalui tulisan dan gambar, secara cepat dalam jarak yang tidak lagi menjadi persoalan, Media informasi juga berkembang makin beragam dan canggih, mulai dari radio, televisi, telephone, faximile, email, sampai ke internet telah mengubah corak komunikasi antar manusia secara cepat tanpa jarak. Semua orang akan dipaksa oleh kenyataan untuk berlomba – lomba menguasai dan menggunakan jasa teknologi informasi dan komunikasi baru ini. Jika tidak, niscaya orang yang bersangkutan tidak akan mampu berkomunikasi secara efektif dan mandiri dalam pergaulan bersama.⁴⁸

Teknologi informasi semakin canggih dan rumit (*sophisticated*) maka, bukan tidak mungkin akan timbul persoalan – persoalan yang tidak diduga sebelumnya. Untuk itu diharapkan ada perangkat hukum yang mengaturnya agar tidak ketinggalan segala kerumitan yang timbul dalam dinamika masyarakat itu sendiri, mau tidak mau, masyarakat kita sendiri memang dipaksa dan bahkan dipacu oleh keadaan untuk membuat segala macam aturan yang memang dibutuhkan. Makin kompleks skala dan dimensi perubahan itu terjadi, makin meningkat pula perkembangan kebutuhan akan norma – norma pengatur dan pengendali itu.⁴⁹

Teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, berkembang demikian pesatnya, sehingga seetiap orang, kelompok orang, ataupun organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, organisasi bisni, maupun organisasi pemerintahan dituntut untuk terus menerus menyesuaikan diri. Jika tertinggal, resikonya adalah yang bersangkutan akan tertinggal pula dalam kompetisi yang sebagian besar ditentukan oleh penguasaan atas informasi mengenai soal – soal yang berkaitan.⁵⁰

Bahwa seorang Notaris harus bermartabat karena mempunyai tugas yang mulai adalah benar. Maka pelayanan Notaris pun seyogyanya dapat dikembangkan dan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa ini*, Kapita Selektia Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar, (Fakultas Indonesia, 2000), Hal. 4.

⁴⁹ Asshiddiqie, *Kebutuhan Hukum untuk Pengaturan dan Dinamika Perkembangan Kebutuhan Telematika*, Kapita selektia Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar., hal. 28.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Implikasinya terhadap Hukum dan Pemerintahan*. Kapita selektia Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), Hal. 13.

disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi, karena di era teknologi informasi ini, sepertinya segala sesuatu berlomba dan berpecah dengan waktu, akankah membiarkan perangkat hukum yang mengatur Notaris tertinggal dan terasing baik dikalangan para pengguna jasa Notaris sendiri maupun dikalangan masyarakat pada umumnya.

Di masa yang akan datang dunia hukum yang kompleks dan rumit akan menghadapi perubahan mendasar sebagai salah satu bentuk informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti diungkapkan di atas, maka banyak aturan hukum yang dibuat dan dibutuhkan sebagai referensi makin terasing dari dunia bisnis dan bahkan dari para ahli hukum sendiri yang tidak mampu lagi mengikuti satu persatu perkembangan hukum akan berubah sebagai informasi yang bernilai sangat ekonomis. Hukum akan berubah menjadi sekedar informasi yang dapat dikuasai oleh siapa saja, termasuk oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum sama sekali. Dalam hubungan itu, maka secara perlahan – lahan dapat terjadi suatu pergeseran paradigma, baik dalam kaitannya dengan tugas – tugas pelayanan hukum maupun dalam kaitannya dengan hukum sebagai proses penemuan keadilan.⁵¹

Dalam suatu forum dalam internet telah dibahas hal – hal mengenai pengikutsertaan hukum, kebijaksanaan dan teknologi (*Bringing Law, Policy and Technology Together*), dengan terjemahan bebas yaitu : banyak produk hukum telah diciptakan dan rancangan skema pelaksanaan untuk menyediakana bantuan teknik membolehkan kerangka hukum untuk otentisitas elektronik untuk dikerjakan dalam praktek. Skema tersebut termasuk :

1. Standar nasional dan internasional untuk produk – produk dan pelayanan otentisitas elektronik;
2. Skema pengaturan untuk supervisi, akreditasi dan sertifikasi dari produk – produk dan pelayanan otentisitas khusus;
3. Pengarahan praktek – praktek yang baik dan dokumentasi yang sama untuk pelaksanaan dari system otentisitas elektronik.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hal. 39.

⁵² http://www.ilpf.org/groups/analysys_IEDSII.htm, Diakses 6 Desember 2011.

Bahkan karena begitu berkembangnya Teknologi Informasi di Indonesia ini, telah di rumuskan sebuah undang – undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terangkum Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang juga menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan dicetuskannya Undang – Undang tersebut adalah :

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk – bentuk perbuatan hukum baru;
- d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang – undangan demi kepentingan nasional;
- e. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdangangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah

penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

- g. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membantu Undang – Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik.⁵³

Bisa di katakan bahwa dengan adanya Undang – Undang ITE tersebut pemerintah juga mengakui bahwa pentingnya media elektronik sebagai suatu penunjang daripada kehidupan bangsa Indonesia ini.

Sedangkan yang terkena dampak paling menguntungkan dan dapat di rasakan secara langsung dari perkembangan informasi dan teknologi ini adalah dalam bidang iklan dimana pada dahulu kala sangatlah sulit untuk seseorang memasarkan suatu produk yang diciptakannya untuk di kenal oleh masyarakat luas, tetapi sejalan dengan perkembangan Infomasi dan Teknologi tersebut semua menjadi mudah, contoh : dengan membayar sebuah televisi untuk mengiklankan suatu produk susu, kita hanya tinggal membayar pihak televisi, Koran, website, dsb, maka produk susu tersebut akan dikenal oleh masyarakat luas, beberapa orang ada yang beranggapan bahwa suatu memulai suatu bisnis tanpa suatu iklan pada saat ini adalah sesuatu yang tidak mungkin.

Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seseorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu produk atau jasa, untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. Sedangkan menurut Paul Copley, “*advertising is by and large seen as an art – the art of persuasion – and can be defined as any paid for communication designed to inform and/ or persuade*”.

Dimana iklan adalah sebuah seni dari persuasi dan dapat didefinisikan sebagai desain komunikasi yang dibiayai untuk meninformasikan dan atau membujuk. Dari beberapa pengertian diatas, pada dasarnya iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan komunikator dalam hal ini perusahaan atau produsen untuk menyampaikan

⁵³ Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.11 Tahun 2008*, Menimbang.

informasi tentang barang atau jasa kepada publik, khususnya pelanggannya melalui suatu media massa. Selain itu, semua iklan dibuat dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberi informasi dan membujuk para konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, dapat berupa aktivitas mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan.⁵⁴

Telekomunikasi dapat diartikan sebagai aktivitas komunikasi jarak jauh dengan menggunakan medium tertentu. Telekomunikasi merupakan suatu aspek yang cukup unik, karena pada umumnya memiliki dimensi global meskipun bobot tanggung jawabnya berada pada ruang lingkup nasional.⁵⁵ Hal tersebut disebabkan oleh sifat telekomunikasi itu sendiri yang inherent dengan jangkauan jarak jauh yang berimplikasi Global, sedangkan wujud dan bentuk akhirnya sebagian besar ditentukan oleh kebijakan nasional secara makro.

Ditinjau dari aspek telekomunikasi, Indonesia telah memiliki Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagai pengganti dari Undang – undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi. Dalam penjelasan Umum UU ini pemerintah telah mengakui pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi.⁵⁶ Karena itulah, disadari pula penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata.

Hal ini antarlain dilatarbelakangi oleh meningkatnya kemampuan sector swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan disertai dengan tuntutan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pemerintah juga menanggapinya dengan sangat serius, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6

⁵⁴ <http://www.iklansiapa.com/artikel/definisi-iklan.html> , diakses 6 Desember 2011.

⁵⁵ Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia dalam Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 169.

⁵⁶ Indonesia, *Undang – undang Tentang Telekomunikasi*, UU no. 36 Tahun 1999, Penjelasan Umum

Tahun 2001 tentang Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Telematika di Indonesia. Lahirnya Inpres ini adalah sebagai wujud kepedulian dan komitmen pemerintah akan pentingnya kebijakan di bidang telematika, serta dalam rangka mempercepat pengembangan, pembangunan, dan pendayagunaan telematika di Indonesia.⁵⁷ Yang inti daripada Inpres ini berisikan tentang arahan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan baik bagi pemerintah, sector swasta, dunia usaha, maupun masyarakat dalam rangka pengembangan serata pendayagunaan telematika di Indonesia.

Dalam pasal 1 angka 1 UU telekomunikasi menjelaskan yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau/ penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda – tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi, melalui system kawat, optik, radio, atau system kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Demikianlah diketahui ternyata cakupan telekomunikasi bukanlah semata – mata dalam hal komunikasi suara saja, melainkan juga mencakup tulisan dan gambar atau yang dalam dunia IT dikenal sebagai *Multimedia*.

Sedangkan, jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi (Pasal 1 angka 6). Jaringan Internet dalam hal ini, yang terdiri atas jutaan komputer atau yang lebih dikenal sebagai *Network*, diseluruh dunia yang terhubung satu sama lain, jelas termasuk dalam pengertian jaringan telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud UU ini.

Dalam hal penggunaan jaringan telekomunikasi, pada dasarnya kedudukan Notaris maupun kliennya berdasarkan UU ini dapat dikategorikan sebagai pengguna (Pasal 1 angka 11). Pengguna adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi baik berdasarkan kontrak (pelanggan – Pasal 1 angka 9) atau tidak berdasarkan kontrak (Pemakai – Pasal 1 angka 10).

⁵⁷ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hal.131.

Kedudukan pengguna telekomunikasi dijamin dalam pasal 14 yang menyatakan setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Profesor Ahmad Ramli mengatakan hak yang sama tersebut juga berlaku bagi pengguna internet sebagai jaringan telekomunikasi.⁵⁸ Hal ini berarti pada dasarnya Notaris sebagai pengguna telekomunikasi mempunyai hak untuk menggunakan jaringan internet sehubungan dengan profesinya. Demikian pula seorang klien juga mempunyai hak yang sama untuk berkomunikasi dengan seorang Notaris melalui jaringan internet sesuai dengan kebutuhannya.

Hal inilah yang hendaknya dijadikan sebagai landasan hukum bagi terciptanya penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik di Indonesia. Penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik yang berlandaskan pada hubungan telekomunikasi adalah hal yang jelas dijamin dan diakui oleh hukum dan dapat dijalankan di Indonesia berdasarkan UU telekomunikasi, terlepas dari persoalan mengenai jenis jasa apa dan bagaimana yang dapat dijalankan secara elektronik oleh seorang Notaris.

Pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tertulis :

“Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.”⁵⁹

Dalam hal ini tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, ditemukan penjelasan lebih lanjut yang dapat membedakan kedudukan seorang Notaris dengan kliennya dalam suatu hubungan telekomunikasi. Peraturan Pemerintah ini menyatakan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi itu sendiri salah satunya adalah penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jasa nilai tambah teleponi. Yang dalam kedudukannya seorang Notaris

⁵⁸ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal.55.

⁵⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*, PP No. 52 tahun 2000, Pasal 13

tidak semata – mata berkedudukan sebagai Pengguna, tetapi juga dapat berkedudukan sebagai “penyelenggara jasa telekomunikasi” dalam hal ini “Penyelenggara jasa Multimedia”, yang dalam hal ini jasa multimedia diartikan sebagai hubungan telekomunikasi dalam berbagai format baik suara, gambar, atau tulisan, dalam hal ini dapat diwujudkan melalui media komputer yang terhubung dengan internet.

4.1. Cyber Notary

Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas kita harus menyiapkan segala sesuatu untuk dapat menyelenggarakan *Cyber –Notary* ini, maka dari itu sudah sepantasnya Indonesia memiliki konsep dan peraturan tersendiri yang spesifik mengenai penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik (*Cyber-Notary*) yang disesuaikan dengan iklim hukum, kultur budaya, dan tuntutan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Hal itu tentunya dilandasi oleh pemikiran maupun kliennya yang dijamin oleh hukum, yaitu hukum telekomunikasi Indonesia.

Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil-Law* tentunya sangat berbeda dengan Notaris dalam sistem hukum *Common-Law*, perbedaan yang sangat mendasar dapat dilihat dari fungsi utama daripada Notaris tersebut, yang dalam hal ini Notaris dalam *Civil-Law* adalah untuk membuat *notarial-act* atas pernyataan atau perbuatan hukum tertentu, sedangkan Notaris pada Sistem hukm *Common-Law* adalah hanya untuk *authentication* atas suatu dokumen. **(LAMPIRAN I)**

Cyber-Notary pada intinya merupakan suatu konsep umum (global) yang sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah untuk menyebutkan fungsi notaris yang diaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet, khususnya menurut sistem hukum *common law (notary-public)*. Hal tersebut misalnya dapat terlihat dari apa yang dikemukakan oleh Theodore Sedgwick, manajer dari *cyber-Notary project – u.s council for international business*, sebagai berikut:⁶⁰

“The function of the proposed CyberNotary will derive from his electronic certification and authentication capabilities. The proposed specialist will possess a high level of qualification in information security technology,

⁶⁰ Theodore Sedgwick Barassi, “*The CyberNotary: Public Key Registration and Certification of International Legal Transaction*,” (<http://www.abanet.org/scitech/ec/cn/cybernote.html>.) Diakses Febuari 2006.

allowing him to electronically certify and authenticate all elements of an electronic commercial transaction which are crucial to its enforceability under US and foreign law. Using digital signatures, the time and date of "notarization" and protocolization for archival purposes. These functions are crucial to the success of e-commerce in open networks, where identity capacity, and authority to act cannot be established by traditional means. As a security officer in e-commerce who combines a technical and legal expertise, the CyberNotary will be competent to engage in transactional interventions on a fairly broad scale. The basic certification and authentication functions of the CyberNotary can be applied to virtually any transaction that requires the intervention of a trusted third party. Thus, CyberNotarial practice in a public key infrastructure for registration of public keys upon which certificates, and authority of users for individual transactional purposes, and authentication of the legality and form requirement of these transactions".

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui istilah Cyber-Notary dipakai untuk menggambarkan suatu kombinasi dari fungsi Notary-public secara konvensional dan aplikasinya dalam transaksi elektronik. Cyber-Notary dalam hal ini diibaratkan sebagai "petugas keamanan" (*security officer*) dalam lalu-lintas dapat terjadi melalui penerapan fungsi Notary-Public secara konvensional, yaitu *authentication*, secara elektronik dengan memanfaatkan *public key infrastructure dan digital signature*.⁶¹ Untuk itu, seorang *Cyber-Notary* dikatakan harus memiliki kualifikasi yang tinggi di bidang teknologi informasi, selain dari kemampuan hukum yang dimilikinya sebagai landasan.

Fungsi Utama seorang *Cyber-Notary* adalah melakukan *certification* dan *authentication* dalam lalu-lintas transaksi elektronik. Fungsi *certification* dalam hal ini memiliki arti kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third-party)* yang dapat mengeluarkan digital *certificate* dan *public key* kepada para pihak yang memerlukan. Sedangkan fungsi *Authentication* dalam hal ini berkaitan dengan aspek hukum yang dipersyaratkan bagi transaksi elektronik tersebut.

⁶¹ Dalam sumber lain dikatakan, "*the cyber-notary would be a notary, a that profession is generally known, with a heightened level of trust and responsibility to attest to the validity of the code used to verify the identity of the originator of a document; the Cyber-Notary would be qualified in digital signature and information security technology to be able to electronically certified and authenticate the elements of e-transactions required for enforceability under US and foreign law*", dikutip dari "electronic contracts: Evidence and CyberNotaries," (<http://www.biercekenerson.com/oldsite/articles/e-contracts.htm>).

Aspek hukum ini dalam praktek biasanya berupa kepastian tanggal dan waktu terjadinya transaksi yang disahkan (*notarized*) oleh *cyber-notary* dengan cap notaris elektronik (*electronic notary seal*) dan disimpan dalam protokolnya untuk keperluan pengarsipan, tanpa menyinggung mengenai status akta otentik sebagaimana yang dikenal dalam praktek notariat *civil law*. Aspek hukum inilah yang membedakan *cyber notary* dengan *Certification Authority* yang hanya mampu menjamin keamanan transaksi hanya mampu menjamin keamanan transaksi hanya dari segi teknis.

Setiap transaksi elektronik yang memanfaatkan jasa *cyber-notary* diharapkan akan memiliki kekuatan hukum secara global (*broad scale*), disebabkan dari transaksi elektronik itu sendiri yang bersifat melampaui batas – batas territorial Negara (*borderless*). Dari sudut ini, konsep yang berasal dari sistem hukum *common law* ini, sudah sangat menyimpang dengan konsep notariat di Negara – Negara *civil law*, khususnya di Indonesia, dimana praktek notaris sangat dibatasi oleh ruang-lingkup territorial tertentu.⁶² Terlepas dari persoalan tersebut, dapatlah diketahui pada intinya *cyber-notary* merupakan suatu konsep mengkombinasikan fungsi notaris secara konvensional dalam aplikasinya secara elektronik melalui internet (*cyberworld*).

Jika *Cyber-Notary* lebih mengarah kepada suatu istilah global yang menggambarkan fungsi notaris (*Notary-public*) dalam ttransaksi elektronik melalui internet, *electronic notarization (e-notarization)* merupakan suatu istilah yang secara spesifik dituukan pada proses atau mekanisme dari pemanfaatan jasa notaris secara elektronik tersebut, termasuk hasil konkret (*output*) yang dihasilkan.

Dalam prakteknya, *e-notarization* bisa bervariasi diantara Negara (Negara bagian) satu dengan lainnya, baik secara prosedural, fungsi, pengangkatan, ataupun mekanisme teknologi yang digunakan . hal tersebut tergantung dari perangkat hukum yang mengaturnya dan sistem hukum yang dianut oleh Negara yang bersangkutan.

Walaupun masih sering terjadi kerancuan mengenai istilah dalam praktek, berdasarkan penjelasan dalam bagian ini dapatlah disamakan persepsi bahwa istilah *cyber-notary* yang digunakan dalam thesis ini menunjuk pada *cyber-notary* serbagai

⁶² Lihat bab IV UUJN mengenai Tempat kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris, Pasal 18 – 24.

seorang notaris atau *Notary-public* sebagai profesi yang diangkat secara resmi menurut hukum Negara yang bersangkutan, dan bukan *Certification Authority* **(LAMPIRAN II)** sebagai lembaga teknis non-hukum yang memang pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan konsep *cyber-notary*.

Dalam lalu lintas bisnis e-commerce saat ini, cukup banyak ditemukan *website* yang menawarkan jasanya di bidang pengamanan data dan transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Mereka memperkenalkan jasanya itu dengan nama yang beragam, seperti *Cyber-Notary*, *Online Notary*, atau *Electronic Notary Service*. Sayangnya, seringkali tidak dapat dipastikan apakah jasa tersebut memang benar dilakoni oleh profesi notaris resmi di Negara tertentu ataukah hanya berupa *certification authority (CA)* sebagai lembaga teknis semata yang memproklamkan diri sebagai “notaris”.

Hal itu dapat terjadi selain disebabkan sifat global dari *e-commerce*, juga dikarenakan antara *cyber-notary* dan lembaga CA tersebut memang memiliki kesamaan yang cukup prinsipil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, seorang *cyber-notary* dalam konsepnya memang bertindak sebagai CA di satu sisi, dan mengkombinasikannya dengan aspek hukum sesuai profesi yang dilakoninya dalam praktek konvensional.

Dan juga suatu dokumen elektronik yang dihasilkan melalui sistem jaringan yang handal dan terjamin keamanannya pada intinya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, terlepas dari ada atau tidaknya sifat *notarial-act* yang melekat pada dokumen tersebut. Dengan kata lain, pengakuan dari sudut hukum harus ditunjang oleh kehandalan sistem teknologi yang digunakan.⁶³ Hal tersebut dapat dilakukan tanpa harus mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.

Dalam suatu hubungan atau interaksi secara elektronik melalui media internet yang terjadi antara Notaris dengan kliennya sesungguhnya ada suatu hal yang sangat mendasar (esensial), terlepas dari aspek hukum kenotariatan itu sendiri, yaitu aktivitas telekomunikasi. Penggunaan media internet dalam hal ini, yang memungkinkan ketidakhadiran secara fisik dari para pihak dalam memanfaatkan jasa

⁶³ Ropin Murdiardjo, “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masi Dipertanyakan,” (<http://www.iptek.net.id/ind/regulasi/index.php?doc=Reg-mak3.html>). Diakses Januari 2006.

Notaris, jelas didasari oleh adanya suatu hubungan telekomunikasi yang dimungkinkan berkat perkembangan yang terjadi dalam dunia teknologi informasi (*information technology*).

Akan tetapi yang perlu disiapkan dalam rangka penyelenggaraan *Cyber-Notary* ini adalah ketersediaan infrastruktur baik itu sarana ataupun prasarananya, telekomunikasi yang mendukung serta sumber daya manusia dari pada Notaris yang memahami teknologi informasi baik secara baik dan cermat, disamping tentunya kesiapan dari perangkat hukum kenotariatan Indonesia yang diharapkan mampu mendukung secara teknis dalam pelaksanaan dan bukannya malah memunculkan hambatan – hambatan dari berbagai aspek.

Konsep *Cyber-Notary* yang ada di Indonesia bisa dibilang mirip dengan Konsep Jasa Notaris yang memang dilakoni oleh profesi notaris dimana suatu Negara tertentu sesuai dengan kewenangannya, biasanya dibatasi oleh wilayah territorial tertentu dan diatur oleh hukum Negara tertentu pula. Jasa yang ditawarkan adalah sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh hukum tertentu. Dimana konsep seperti ini sudah diperkenalkan di Amerika Serikat oleh *The National Notary Association* melalui *e-notarization*.⁶⁴ Praktek ini tentunya diharapkan hanya dapat dilakoni oleh seorang notaris yang diangkat secara resmi menurut hukum Indonesia dan bukan oleh pihak lain yang mengatasnamakan diri sebagai Notaris.

Maka yang harus dibenahi saat ini adalah kesiapan perangkat hukum kenotariatan Indonesia yang mampu menyediakan konsep dan peraturan teknis dalam pelaksanaan, khususnya mengenai jenis – jenis jasa yang dapat dilakukan secara elektronik oleh seorang Notaris sesuai dengan kewenangannya. Demikian, konsep hukum kenotariatan yang diterapkan di Indonesia nantinya guna mendukung hal tersebut hendaknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

⁶⁴ <http://cdn.nationalnotary.org/Media/MIT-eNot0106.pdf>, diakses Desember 2011

1. Jenis kewenangan Notaris yang dapat diimplementasikan secara elektronik⁶⁵ beserta prosedur teknisnya;
2. Batasan territorial dari kewenangan tersebut sesuai dengan subyek dan obyek hukum yang termuat dalam akta (dokumen elektronik);
3. Format akta bagi dokumen elektronik yang dibuat oleh Notaris berdasarkan konsep *Cyber-Notary*;
4. Persyaratan perangkat IT (*hardware maupun software*) yang diperlukan sebagai suatu standard operasional;
5. Otaritas pemberi izin praktek dan persyaratan kualifikasi SDM bagi seorang Notaris dalam hubungannya dengan penguasaan masalah IT;
6. Kekuatan hukum atau status dari akta Notaris yang dibuat secara elektronik beserta *print-out* dari akta tersebut;
7. Pengaturan dari media yang digunakan oleh notaris yang bersangkutan, seperti *websites, e-mail, atau telecoference*;
8. Pengaturan mengenai etika kerja dan kewajiban – kewajiban lainnya, seperti pencantuman nama notaris pada media elektronik yang digunakan dan jaminan aspek keamanan dari pertukaran data.

Dalam hubungannya dengan akta yang dibuat oleh Notaris secara elektronik, tindakan penandatanganan akta secara eletronik, telah dimungkinkan dengan adanya teknik tanda tangan digital (*digital signature*). **(LAMPIRAN III)** Yang berkekuatan sama seperti tanda tangan secara konvensional dan telah didukung pula oleh hukum internasional. Sedangkan tindakan pembacaan akta dimungkinkan untuk dilakukan secara teleconference atau dengan pembacaan sendiri oleh pihak yang bersangkutan, dimana seseorang yang menandatangani suatu akta dapat diasumsikan telah membaca dan memahami terlebih dahulu isi akta yang dimaksud.

⁶⁵ Yang dimaksud dengan “jenis kewenangan notaris” dalam hal ini dapat merujuk pada apa yang telah digariskan dalam pasal 15 ayat 1 – 3 UUJN ataupun kewenangan lainnya yang diatur lebih lanjut secara khusus.

Sedangkan hambatan lainnya sehubungan dengan pembuatan akta Notaris secara elektronik adalah dalam hal identitas para penghadap, dimana dalam hubungan melalui internet sangat sulit untuk memastikan kebenaran atas identitas para penghadap. Pasal 39 UUJN mensyaratkan penghadap harus minimal berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, dan harus dikenal oleh notaris dimana pengenalan tersebut wajib dinyatakan secara tegas di dalam akta.

B. KASUS PELANGGARAN KODE ETIK DAN UUJN YANG AKIBAT IKLAN NOTARIS DI INTERNET

Tulisan ini membahas mengenai pelanggaran Kode Etik dan UUJN, khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dengan adanya iklan Kantor Notaris di internet. Pada tulisan ini khususnya Notaris di daerah Jakarta, penulis meneliti satu website yang menyediakan halaman dimana terdapat iklan daripada kantor Notaris tersebut.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi melayani masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pejabat umum yang berfungsi melayani masyarakat, notaris selayaknya tidak boleh melakukan kegiatan – kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan, termasuk diantaranya memasarkan jasanya.

Sebagai pejabat umum, Notaris juga harus tunduk pada peraturan – peraturan yang berlaku bagi notaris terutama Kode Etik dan UUJN. Kode Etik dan UUJN itulah yang memberikan pedoman bagi notaris untuk melaksanakan jabatan dan berperilaku sehari – hari. Apabila peraturan – peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi yang dikenakan kepada yang melanggar tersebut.

Di dalam Kode Etik Notaris jelas di tulis bahwa Notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk Iklan, Ucapan selamat, Ucapan terima kasih, Kegiatan pemasaran, Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga. Yang apabila di tarik lebih jauh mengenai hal tersebut bahwa

sampai hal kegiatan sponsor dalam bidang sosial maupun agama sekalipun yang pada dasarnya hal – hal tersebut bersifat baik dan juga membantu masyarakat umum juga, hal tersebut di larang menjadi media untuk mencantumkan nama dan jabatan, Hal tersebut dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat daripada notaris yang sebagai pejabat umum tersebut menurun.

Meskipun hal tersebut telah jelas tertulis di dalam Kode Etik Notaris Pasal 4, ternyata masih ada Nama – nama notaris dan juga jabatan, serta alamat di dalam media elektronik sebagaimana diuraikan dalam Kasus pada sub B diatas, yang apabila dibuka memang terdapat iklan daripada notaris tersebut di dalam media elektronik yang dalam hal ini adalah internet.

Secara khusus penulis mengangkat iklan kantor Notaris yang berada di dalam website www.alamatkantorperusahaan.com, Yang teradapat 1 halaman yang menampilkan Nama Kantor Notaris tersebut, alamat, yang juga lengkap dengan nomor fax dan juga nomor telepon, yang sewaktu penulis mencoba menghubungi memang nomor tersebut masih aktif dan memang benar adanya bahwa profile – profile daripada kantor notaris tersebut memang masih aktif dan masih menjalankan usahannya.

Memang sepintas hal ini membantu masyarakat di dalam pencarian alamat – alamat notaris yang terdapat di berbagai wilayah di Jakarta ini, sehingga masyarakat menjadi tahu dengan mudah dimana harus mencari Notaris ketika masyarakat tersebut membutuhkannya, bahkan akan sangat berdampak baik bagi para pengusaha atau investor yang hanya tahu daerah asalnya saja, karena dengan mencarinya di internet ini sangat memudahkan masyarakat, karena tidak lagi harus mengelilingi daerah tersebut ketika ingin mencari letak kantor Notaris. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan yang penulis merasa akan menimbulkan rasa persaingan di antara para Notaris dan juga adanya ketidakadilan bagi Notaris – notaris lain yang namanya tidak ada di dalam kolom iklan tersebut.

Website www.alamatkantorperusahaan.com adalah sebuah website yang bersifat komersil dimana semua bidang pekerjaan dan juga usaha dapat di iklankan di dalamnya, website ini bukanlah dikelola PT. Telkom, instansi ataupun lembaga

yang resmi seperti yang termaksud, website ini hanya berekerja sama dengan google yang juga adalah sebuah perusahaan swasta yang terkenal karena “*search engine*” atau sebuah sistem dimana kita dapat menemukan banyak hal hanya dengan mengetik sebuah kata yang ingin kita cari, yang dapat dipergunakan atau di akses oleh siapapun yang mempunyai terkoneksi dengan internet.

Website www.alamatkantorperusahaan.com yang dibuat oleh beberapa orang yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang mempunyai suatu tujuan yang sama, yaitu : berusaha menyediakan semua informasi yang tersedia tentang sebuah bidang usaha atau bisnis, website ini masih baru dan akan terus berkembang. Yang dalam hal ini hanya bergerak sebagai penyedia informasi, dimana ketika kita mmegang sudah menemukan apa yang kita cari kita dapat menghubunginya secara langsung.

Dikarenakan adanya Notaris yang masuk dan yang tidak masuk kedalam website tersebut, penulis merasa akan adanya suatu indikasi awal yang akan mengakibatkan adanya rasa saling bersaing diantara rekan rekan sejawat Notaris.

Selanjutnya kasus ini akan dibahas dalam Sub C Analisa Kasus.

C. ANALISA KASUS

C.1. Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan diri melalui media elektronik berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi melayani masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pejabat umum yang berfungsi melayani masyarakat, Notaris sudah selayaknya tidak boleh melakukan kegiatan – kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan, termasuk diantaranya memasrkan jasanya.

Sebagai pejabat umum, Notaris harus tunduk pada peraturan – peraturan yang berlaku bagi Notaris terutama Kode Etik dan UUJN. Kode Etik dan UUJN tersebutlah yang menjadi pedoman bagi seorang Notaris dalam menjalankan Jabatan dan perilakunya sehari – hari. Apabila peraturan – peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi yang dikenakan pada para pelanggarnya.

Dalam Kode Etik, Notaris secara jelas dilarang untuk mengiklankan diri, ataupun bekerja sama dengan pihak lain guna mendapatkan klien. Hal ini dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat notaris sebagai pejabat umum menurun. Larangan ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 4 Kode Etik namun masih saja ada iklan didalam internet yang berisi tentang Kantor Notaris.

Dalam hal ini menurut penulis karena iklan yang berada di dalam www.alamatkantorperusahaan.com tersebut telah melanggar 2 (dua) Peraturan, yaitu Kode Etik Notaris dan UUJN. Karena itu selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :

KODE ETIK

Kasus ini dapat digolongkan melanggar pasal – pasal Kode Etik Sebagai berikut :

a. Pasal 4 angka 3

“Notaris dilarang Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersamasama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, meggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: a. Iklan; b. Ucapan selamat; c. Ucapan terima kasih; d. Kegiatan pemasaran; e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.”⁶⁶

Pasal ini telah dilanggar karena dengan membuka <http://alamatkantorperusahaan.com/11/30/nama-dan-alamat-notaris-di-jakarta-indonesia-bag-3-dari4/> kita langsung dapat mengetahui bahwa memang benar adanya iklan dari pada Notaris ini.

b. Pasal 4 angka 4

“Notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.”⁶⁷

Pasal ini juga terbukti dengan terpenuhinya unsur – unsur dalam pasal tersebut, yaitu :

⁶⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Pasal 4 angka 3

⁶⁷ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Pasal 4 angka 4

- Adanya perantara yaitu www.alamatkantorperusahaan.com yang turut mengiklankan kantor dari pada Notaris tersebut untuk mendapatkan kliennya.

c. Pasal 4 angka 15 huruf a

“Notaris dilarang Melakukan perbuatan – perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran – pelanggaran terhadap : ketentuan – ketentuan dalam Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.”⁶⁸

Dengan di uraikannya pelanggaran Notaris terhadap UUJN sebagaimana diuraikan diatas maka dengan sendirinya, Notaris juga melanggar Pasal 4 angka 15 huruf a ini,

Pelanggaran terhadap kode etik ini juga akan memberikan sanksi – sanksi kepada Notaris berupa:

Pasal 6 Kode Etik angka 1 dan 2

1. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi – sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.⁶⁹

Berat atau ringannya sanksi ini tergantung dari kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dengan demikian Notaris tersebut akan mendapatkan sanksi disipliner, sanksi perdata dan juga sanksi pidana

UUJN

⁶⁸ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Pasal 4 angka 15 huruf a

⁶⁹ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, pasal 6 angka 1 dan 2

Kasus tersebut juga dapat digolongkan melanggar Pasal - pasal yang terdapat didalam UUJN, sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka (1) :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”⁷⁰

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang- Undang kepada seseorang yang dipercayainya. Tetapi yang mengangkatnya adalah Menteri, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris, maka sudah selayaknya Notaris tidak boleh melakukan kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat akta otentik, maka Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Notaris senantiasa digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak cukup hanya dengan Peraturan Jabatan Notaris tetapi masih diperlukan ketentuan lain yaitu Kode Etik profesi dari organisasi notaris sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya notaris Indonesia. Supaya Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris.

b. Pasal 2 UUJN

“Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”

Karena diangkat oleh menteri inilah yang mengakibatkan bahwa Notaris harus menjaga wibawa dan martabat jabatan tersebut.

Dan untuk itulah maka hal ini berkaitan dengan :

Pasal 85 UUJN

⁷⁰ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris, UU no. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, Pasal 1 angka 1*

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.”⁷¹

Dalam menjalankan hal – hal yang sudah di uraikan diatas yang menjadi lembaga – lembaga pelaksana dan pengawasan Kode Etik dan Penindakan terhadap Kode Etik dan UUJN adalah Dewan Kehormatan dan juga Majelis Pengawas Notaris.

Dalam UUJN, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa Majelis Pengawas dapat mengambil tindakan apabila Notaris mengabaikan keluhuran martabat dan jabatannya sehingga apabila dipergunakan interpretasi secara gramatikal Majelis Pengasaw tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi. Namun demikian adanya asas keadilan dan kepastian hukum, menurut pendapat penulis, Majelis Pengawas tetap dapat memberikan sanksi bagi pasal- pasal yang tidak mencantumkan sanksi agara martabat dan keluhuran jabatan Notaris tetap dapat terpelihara.

Majelis pengawas tidak dapat meindak lanjuti contoh kasus diatas ini adalah karena tidak adanya laporan dari masyarakat ataupun rekan sesama Notaris maka Majelis Pengawas dan Juga Dewan kehormatan tidak dapat menindak lanjutinya karena adanya klausul daripada delik aduan terlebih dahulu sebelum Majelis Pengawas boleh memeriksa Notaris yang bersangkutan.

Menurut Pendapat Bapak Abdul Bari Azed, Majelis Pengawas sulit untuk menindaklanjuti hal tersebut dikarenakan Majelis Pengawas baru dapat menindaklanjuti pelanggaran yang di lakukan oleh notaris tersebut karena apabila adanya aduan dari masyarakat mengenai hal tersebut, dan selama ini memang tidak ada aduan daripada masyarakat mengenai hal tersebut, karena memang logikanya hal

⁷¹ Indoneisia, *Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris, UU no. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, Pasal 85*

ini dirasa membantu masyarakat, tetapi hal tersebut memang tidak dapat digolongkan ke dalam Pengecualian sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 5 Kode Etik tersebut, telah mengotori Jabatan Notaris dalam kaitannya sebagai Pejabat Umum yang seharusnya tidak perlu untuk mempromosikan diri, karena tidak boleh mencari keuntungan untuk diri sendiri, dan juga memang hal tersebut masuk ke dalam kategori iklan, dikarenakan memuat nama kantor daripada Notaris tersebut, yang apabila di teruskan akan mengakibatkan adanya persaingan daripada Notaris – notaris.⁷²

Menurut Pendapat Bapak Widodo, mengenai Iklan tersebut seharusnya Notaris tidaklah perlu mengiklankan diri karena status Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh menteri, Laporan itu harus datang dari masyarakat yang dirugikan karena adanya delik “*legal standing*” dimana hal tersebut berarti bahwa apa yang menyebabkan “kamu” (dalam hal ini orang tersebut/ pelapor) dirugikan dari perbuatan Notaris yang bersangkutan, maka yang harus melapor adalah rekan – rekan Notaris, dan sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi administrative yang akan dikenakan dengan rasio yang logis berdasarkan atas apa yang di lakukannya, jadi apabila hal tersebut dirasa berat maka akan dijatuhkan hukuman yang berat, dan mengenai notaris yang tidak boleh mengiklankan diri tersebut adalah berdasarkan karena nantinya dikhawatirkan akan mempengaruhi tentang formasi notaris, yang akan berujung kepada persaingan yang tidak sehat di lingkup Notaris sendiri.⁷³

Menurut Pendapat Bapak Winanto, Notaris tidak boleh mengiklankan diri karena notaris diangkat dan diberhentikan langsung oleh menteri, dan tanggung jawabnya langsung terhadap Negara karena Notaris adalah Pejabat Umum, yang harus melayani dan melindungi masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan pasal 16 angka 1 huruf a UUJN dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka yang akan dilakukan oleh majelis pengawas apabila ada yang melaporkannya adalah dikenakan sanksi seperti yang tertulis dalam pasa 9 ayat 1 huruf c notaris dapat diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan tercela, dan juga telah menyalahi pasal 4 angka 2 UUJN yang mana hal tersebut adalah sumpah jabatan Notaris “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.” Maka notaris seharusnya wajib mengikuti apa yang ada didalam Kode Etik yang mengatur tentang perilaku jabatan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan Notaris.

Dalam semua profesi kebanyakan tidak boleh mengiklankan diri, contoh : Notaris, Dokter, Hakim, Jaksa, dan Hakim, karena Profesi yang bersangkutan sangat rawan dengan persaingan apabila adanya iklan – iklan pada media media yang ada.

⁷² Wawancara Penulis dengan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, Bapak Abdul Bari Azed, pada tanggal 24 Oktober 2011

⁷³ Wawancara Penulis dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Bapak Dr. Widodo Suryandono, S.H., M.H. pada tanggal 19 Desember 2011.

Kecuali memang yang telah diperbolehkan oleh undang – undang ataupun kode etiknya.

Apabila memang notaris tersebut tidak merasa mengiklankan diri seharusnya Notaris tersebut mengkonfirmasi untuk tidak di publikasikan kantornya kepada website yang dimaksud, sehingga tidak lagi ada didalam website itu.⁷⁴

C.2. Keterkaitan Pelarangan pengiklanan diri Notaris ini dengan penyelenggaraan *Cyber-Notary* di masa yang akan datang.

Setelah melalui proses yang sangat panjang dan rumit akhirnya pada tahun 2004 Indonesia mampu mengesahkan secara resmi produk hukum asli bangsa Indonesia di bidang kenotariatan melalui Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 *staasblaad* 1860 no.3 atau dikenal dengan Peraturan jabatan Notaris yang merupakan produk hukum warisan jaman kolonial. Sayangnya tantangan ini belum mampu menjawab dan mengakomodir tantangan perkembangan modern di bidang kenotariatan, yaitu penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik (*cyber-notary*), sebagaimana diuraikan *cyber-notary* merupakan suatu konsep hubungan antara profesi notaris dengan dunia maya (*cyberworld*) dalam prakteknya dapat bervariasi di tiap Negara, sesuai dengan sistem hukum yang dianut, peraturan hukum yang diterapkan, kesiapan SDM maupun perangkat IT yang dibutuhkan, dan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat.

Pelanggaran yang dilakukan apabila Notaris menggunakan sebuah website yang tidak resmi adalah :

1. **Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UUJN:** Dalam Menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;⁷⁵
2. **Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris:** “Notaris dilarang Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, meggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: a. Iklan;b. Ucapan selamat; c. Ucapan

⁷⁴ Wawancara Penulis dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Bapak Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum. pada tanggal 19 Desember 2011

⁷⁵ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris, UU no. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432*, pasal 16 huruf (a)

terima kasih; d. Kegiatan pemasaran; e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.”

3. **Pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris:** “Notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.”
4. **Pasal 4 angka 15 huruf a Kode Etik Notaris:** “Notaris dilarang Melakukan perbuatan – perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran – pelanggaran terhadap : ketentuan – ketentuan dalam Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.”

Dan apabila dilihat keterkaitan antara larangan Notaris untuk tidak mengiklankan diri, bekerja sama dengan biro jasa dan sebagainya, maka hal tersebut akan sulit untuk dilakukan karena akan terbentur dengan penggunaan *domain* yang dalam hal ini dimaksud *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di internet. Domain memberikan kemudahan pengguna di internet untuk melakukan akses ke server dan mengingat server yang dikunjungi dibandingkan harus mengenal deretan nomor atau yang dikenal IP.⁷⁶ tertentu sebagai wadah penyelenggaraanya, karena sebuah domain dimiliki oleh sebuah badan atau lembaga, yang harus dibeli/ atau disewa untuk menggunakannya, dan otomatis nama – nama dari kantor Notaris tersebut yang akan menjadi judul daripada *Domain* tersebut, dan yang didalamnya pun harus ada profile daripada Notaris tersebut, agar masyarakat dapat mengetahui Notaris manakah yang mereka pakai jasanya dalam pembuatan akta yang dimaksudkan.

Pembenahan masih harus banyak dilakukan terkait dengan ini bukan hanya saja pada Sarana dan Prasarananya, tetapi Sumber Daya Manusia yang menjalankan hal tersebut pun harus dikembangkan terutama didalam penguasaan teknologi yang bersangkutan. Moral juga harus diperbaiki karena Moral adalah ukuran mengenai

⁷⁶ <http://www.stopanos.net/pengertian-dasar-domain-apa-itu-domain.html> , diakses Desember 2011

baik atau buruk. Moral seseorang dapat dinilai dari tindakan dan tingkah lakunya. Memang sulit untuk menilai moral seseorang karena moral bukan sesuatu hal yang eksplisit yang mudah untuk dilihat namun demikian moral dapat dilihat dari bagaimana seseorang bertindak dan bertingkah laku, kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Norma – norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.⁷⁷

Jadi bukan mengenai baik buruknya seseorang sebagai pelaku atau profesi tertentu namun lebih kepada ia sebagai seorang manusia. Namun demikian baik buruknya seseorang sebagai manusia juga mempengaruhi tindakan dalam menjalankan profesi tertentu. Agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat tersebut maka Moral yang baik sangat diperlukan dikarenakan didalam dunia maya tidak dapat dibatasi, atau dapat dibilang banyak celahnya.

Menurut bapak Widodo, *Cyber-Notary* di Indonesia ini masih sangat sulit untuk dilaksanakan secara keseluruhan, dikarenakan banyaknya hal – hal yang belum siap, baik itu dari segi banyak Notaris yang belum terbiasa dengan media elektronik, dan dari segi Undang – undang yang masih banyak sekali yang harus disinkronisasikan untuk dapat sejalan dengan *Cyber-Notary* tersebut, mungkin untuk sekarang sudah dapat dijalankan, akan tetapi hanya dalam bentuk administrasinya saja, seperti untuk penyimpanan data (*scripless*), karena apabila Notaris tidak lagi harus menyimpan Protokolnya secara fisik, dirasa akan sangat membantu, karena tidak harus banyak memakan tempat untuk penyimpanan saja.⁷⁸

Menurut bapak fardian tentang peluang dan tantangan *Cyber-Notary* di Indonesia, Saat ini belum ada definisinya yang mengikat. Akan tetapi, untuk sementara dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Menurut beliau akta atau surat adalah dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian. Akta terbagi menjadi dua macam, yaitu Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan. Akta Otentik adalah akta yang bentuknya tertentu menurut Undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan, akta bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya andai kata salah satu pihak menyangkal, akta tersebut tetap dianggap sebagai bukti yang mengikat. Sedangkan, akta bawah tangan baru menjadi

⁷⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah – masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hal. 19.

⁷⁸ Wawancara Penulis dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Bapak Dr. Widodo Suryaandono, S.H., M.H. pada tanggal 19 Desember 2011

alat bukti yang sempurna jika seluruh pihak yang terkait tidak ada yang menyangkalnya. Ditinjau dari segi pembuatnya, maka akta dapat dibedakan menjadi Akta Party dan Akta Pejabat. Akta Party adalah akta yang dibuat oleh para pihak. Sedangkan, Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh Notaris/pejabat yang berwenang yang menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. Dalam hal ini, isu hukum yang penting adalah: bahwa Akta Otentik untuk saat ini belum bisa berbentuk elektronik. Kalau akta bawah tangan bisa saja, karena bentuk akta merupakan kesepakatan dari para pihak. Alasannya adalah: (1) Akta Otentik bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Akta Otentik boleh dalam bentuk elektronik, (2) Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat *lex specialis* yang menyatakan bahwa *Digital Signature* boleh digunakan untuk menandatangani akta otentik, (3) Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para saksi dan sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris boleh menyaksikan penandatanganan melalui, misalnya, *teleconference*.

Pembuatan akta otentik secara elektronik hanya bisa dilakukan jika dilakukan perubahan terhadap UU Jabatan Notaris dan UU terkait yang mengatur tentang bentuk Akta Otentik. Namun demikian, dengan aturan hukum yang ada sekarang Cyber Notary tetap bisa dilaksanakan sedikitnya untuk hal-hal sebagai berikut: Bapak Fardian berpendapat bahwa pembuatan Akta Pejabat dapat dilakukan dalam bentuk elektronik. Untuk Akta Party beliau berpendapat sebaiknya perlu ada pengaturan spesifik yang *lex specialis* terlebih dahulu untuk itu. secara teknis Indonesia mampu membuat dan menjalankan sistem elektronik untuk mendukung *Cyber-Notary*. Ia menjelaskan bahwa ketika Telkom mempelajari teknologi dan sistem yang disebut sebagai *Certification Authority* pada akhir tahun 1990-an biayanya masih cukup mahal. Tetapi sekarang sudah sangat murah, karena setiap orang dapat mengunduh platform teknisnya secara gratis di situs *OpenCA*. Tentu saja untuk mengembangkan aplikasi lanjutannya perlu skill, alat, dan biaya lagi. Beliau berpendapat bahwa *Cyber-Notary* tidak mungkin dilakukan oleh Notaris di Indonesia karena perlu biaya mahal untuk membangun infrastruktur, karena menurut beliau paradigma pembangunan sistem elektronik sekarang adalah *sharing infrastructure*. Artinya kalau sudah ada infrastrukturnya kenapa perlu bikin baru. Oleh karena itu, beliau mengusulkan pola *Cyber-Notary* di Indonesia yang menempatkan Notaris sebagai Sub CA (*Sub Certification Authority*). Nanti sistemnya bisa didesain dari yang paling kompleks yang memungkinkan Notaris melihat isi dari pesan yang dienkripsi (*System Key Escrow*) sampai yang sederhana yang menempatkan Notaris hanya sebagai pihak yang menyaksikan *record transaction* (kapan waktu pesan dikirim dan diterima). Secara teknis Indonesia siap menjalankan *Cyber-Notary*. Secara hukum, belum semua aspek pekerjaan Notaris secara tegas dapat dilakukan dalam bentuk elektronik. Tetapi, tidak ada larangan bagi Notaris untuk menjadi *Sub Certification Authority*.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara penulis dengan Ketua Bidang Teknologi Informasi Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Fardian, Pada tanggal 28 Desember 2011

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan pada bab – bab terdahulu, maka dapat disimpulkan:

1. Karena Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Presiden selaku kepala Negara khususnya dibidang hukum perdata. Oleh karena itu maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan – kegiatan promosi, diantaranya adanya iklan kantor notaris tersebut di dalam sebuah website untuk mencari dan mendapatkan klien, hal tersebut telah secara jelas di tuangkan dalam UUJN dan dalam Kode Etik, karena adanya iklan didalam website ini di khawatirkan akan terjadi suatu persaingan yang tidak sehat diantara sesama Notaris, maka dari itu harus dapat ditindaklanjuti dengan tegas kepada pelanggaran – pelanggaran baik itu terhadap UUJN maupun Kode Etik, dalam hal ini terhadap Notaris yang melanggar seharusnya dapat dikenakan sanksi – sanksi sebagai berikut :

A. Sanksi Disipliner :

Berdasarkan Kode Etik:

- i. Teguran;
- ii. Peringatan;
- iii. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan INI;

iv. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan INI.

Selain itu berdasarkan UUJN, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disipliner berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dan dapat dikenakan sanksi yang bersifat administrative yang sepantasnya sesuai dengan pelanggaran Notaris tersebut menurut penilaian daripada Majelis Pengawas yang menindaklanjutinya.

B. Sanksi Pidana :

- i. Pemberhentian sementara dari jabatannya;
- ii. Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya

Akan tetapi terjadi kesulitan yang membuat Majelis Pengawas tidak bisa menindaklanjuti permasalahan mengenai website yang berisi tentang iklan daripada kantor Notaris ini karena harus adanya aduan terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas terhadap seorang Notaris yang akan di periksa.

2. Perkembangan Teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan Notaris saat ini sedang membuat sebuah rancangan mengenai *Cyber-Notary* guna mempermudah dalam mengerjakan segala sesuatu, Penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik (*Cyber-Notary*), pada saat ini berbasiskan pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sudah sangat dimungkinkan untuk dilakukan oleh para Notaris di Indonesia yang didasarkan pada Undang – undang no.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, akan tetapi Undang – undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris atau yang lebih dikenal dengan UUJN dan juga Kode Etik Notaris masih memunculkan hambatan dari segi teknis dalam upaya penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik (*Cyber-Notary*), yang dalam hal ini khususnya di dalam pengiklanan diri Notaris tersebut yang akan menjadi nama daripada sebuah *Domain* dan juga Pemasangan

Kantor Notaris tersebut di dalam sebuah *website* dan juga, dan juga masih harus banyak perbaikan baik dalam bidang sarana dan prasarana yang cukup dan juga Sumber Daya Manusia yang harus apik didalam menggunakan perihal teknologi yang terkait tersebut, dan juga moral para Notaris agar tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri, agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat diantara rekan sesama Notaris, yang baru dapat dilaksanakan hanya sejauh membantu notaris di bidang administrasi seperti penyimpanan data, pembayaran melalui *internet banking*, dan hal – hal lain yang bersifat administrasi. Sedangkan untuk sekarang ini *Cyber-Notary* lebih sesuai dengan sistem hukum *Common Law*.

2.2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka disarankan agar:

1. Menurut Penulis, untuk memaksimalkan Undang – undang dan Kode Etik Notaris agar dan baik Dewan Kehormatan dan juga Majelis Pengawas memaksimalkan pengawasan terhadap Notaris dengan cara diadakan kerja sama dan juga berkoordinasi, yang nantinya fungsinya Dewan Kehormatan tidak hanya memproses suatu kasus secara intern namun juga menindak lanjutinya dengan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas, dan juga ada kalanya memang Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan berinisiatif untuk melakukan pengecekan secara rutin baik itu yang sudah ada laporan ataupun yang belum ada laporan apabila merasa adanya celah – celah yang mengakibatkan adanya penyimpangan daripada Kode Etik ataupun UUJN yang mungkin dilakukan Notaris, dan memang ketersediaan informasi akan sangat berguna untuk masyarakat awam, maka dari itu seharusnya hal ini dapat diambil alih oleh DepKumHam ataupun Ikatan Notaris Indonesia, atau lembaga lainnya yang resmi yang dapat menyediakan informasi yang memudahkan masyarakat didalam pencarian

notaris didaerah mereka di dalam internet, yang mencakup semua Notaris di Indonesia yang terus ter *up-date* sehingga tidak menimbulkan persaingan diantara para Notaris, hal ini dapat menjadi sebuah terobosan baru dimana semua masyarakat tahu letak – letak kantor Notaris yang berada di dekat daerah mereka, dan juga Notaris tidak lagi diiklankan di *website* yang tidak resmi.

- Contoh : Membuat Direktori/ Pages baru di dalam *Website* I.N.I., atau *Website* DepKumHam yang berisi tentang semua Notaris, baik itu alamat kantor, nomor telepon, Fax, dan sebagainya yang dapat membantu masyarakat.
2. Indonesia seyogyanya segera memperbaiki Undang – undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik, ataupun menciptakan peraturan baru yang memungkinkan terciptanya penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik (*Cyber-Notary*). Dari sudut teknis, harus juga dipersiapkan perangkat jaringan telekomunikasi yang memadai untuk terciptanya suatu praktek *Cyber-Notary* yang dapat dipercaya dan tepat guna. Dan para Notaris di Indonesia harus mulai belajar memanfaatkan teknologi informasi agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini, dan mungkin nantinya pemberlakuan siapa orang yang dapat menjalankan *Cyber-Notary* tersebut harus dilakukan seperti Notaris Pasar Modal, dimana mereka harus mensertifikasi lebih lanjut, sehingga tidak terjadi persaingan yang lebih lanjut, yang dikarenakan lingkup *Cyber World* yang sangat luas dan tidak dapat dibatasi begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Surabaya : PT. Refika Aditama, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Kebutuhan Hukum untuk Pengaturan dan Dinamika Perkembangan Kebutuhan Telematika*, Kapita selekta Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2000.

_____, *Masa Depan Hukum di Era Teknologi Informasi: Kebutuhan untuk Komputerisasi Sistem Informasi Administrasi Kenegaraan dan Pemerintahan*, Kapitas Selekta Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2000.

_____, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa ini*, Kapita Selekta Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar, Fakultas Indonesia, 2000.

_____, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Implikasinya terhadap Hukum dan Pemerintahan*. Kapita selekta Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia dalam Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Depkum HAM Pembina Teknis Legitimasi Depdagri,” *Renvoi 9.33.III*, Febuari 2006.

- Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2 Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Latolun, Paulus Effeni, “*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*”, *Jurnal Renvoi No.2*, Jakarta : Mestika, 2003.
- Lubis, M.Solly, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, cet. 4, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, “*Materi Kode Etik Notaris*”, Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, (Tangerang, Mei 2010), hlm. 1.
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Rafika Aditama, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 1990
- Notodisoerjo, R.Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1982.
- Notaris Selayang Pandang (The Notary Public At A Glance)*. Diterjemahkan oleh Komar Andasasmita, cet. 2, Bandung : Penerbit Alumni, 1983.
- Pohan, Partomuan, “*Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas*”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No.47*, Jakarta : Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2001.

- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung :Sinar Baru, 1983.
- Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1984.
- Suseno, Magnis, *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : APTIK Gramedia, 1991.
- _____, *Etika Dasar Masalah – masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.
- Tedjosaputro, Lilianan, *Etika Profesi Notaris*, Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995.
- Tobing, GHS. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983.
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, cet.2 Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2000.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, Media Notariat, 2001.

UNDANG - UNDANG

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentan Tata Xara, Pengangkatan Anggota, Pemeberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara*

Pemeriksaan Majelis Pengawasan Notaris, Permen Hukum dan HAM, no. M.02.PR.08.10, tahun 2004.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenotarisian*, Kepmen Hukum dan HAM No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*, PP No. 52 tahun 2000.

Indonesia, *Undang – undang Tentang Telekomunikasi*, UU no. 36 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU no. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432.

Indonesia, *Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris*, LN Tahun 2004 No. 117, TLN No. 4432.

Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008;

Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Bandung : 27 Januari 2005.

KUHP & KUHP, disusun oleh Andi Hamzah, cet. 5, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Suketi dan R.Tjitrosudibio, cet. 28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

INTERNET

<http://www.iklansiapa.com/artikel/definisi-iklan.html> , diakses 6 Desember 2011.

http://www.ilpf.org/groups/analysys_IEDSII.htm, Diakses 6 Desember 2011.

Hasbullah, “*Notaris dan Jeminan Kepastian Hukum*”, wawasan hukum.

Blogspot.com, 3 Juli 2007.

Barassi, Theodore Sedgwick , “*The CyberNotary: Public Key Registration and Certification of International Legal Transaction*,”

(<http://www.abanet.org/scitech/ec/cn/cybernote.html>.) Diakses Febuari 2006.

(<http://www.biercekenerson.com/oldsite/articles/e-contracts.htm>). Diakses 6 Desember 2011.

Murdiardjo, Rapin, “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masi Dipertanyakan,”

(<http://www.iptek.net.id/ind/regulasi/index.php?doc=Reg-mak3.html>).

Diakses Januari 2006.

<http://cdn.nationalnotary.org/Media/MIT-eNot0106.pdf> , diakses Desember 2011.

<http://www.stopanos.net/pengertian-dasar-domain-apa-itu-domain.html> , diakses

Desember 2011.

LAIN – LAIN

Wawancara Penulis dengan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, Bapak Abdul Bari Azed, pada tanggal 24 Oktober 2011.

Wawancara Penulis dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Bapak Dr. Widodo Suryandono, S.H., M.H. pada tanggal 19 Desember 2011.

Wawancara Penulis dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Bapak Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum. pada tanggal 19 Desember 2011

Wawancara Penulis dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Bapak Dr. Widodo Suryaandono, S.H., M.H. pada tanggal 19 Desember 2011.

Wawancara penulis dengan Ketua Bidang Teknologi Informasi Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Fardian, Pada tanggal 28 Desember 2011.

Lampiran I


Perbedaan Notaris dalam sistem hukum Civil Law dengan Notary-Public dalam sistem hukum Common Law

| | Notaris Civil Law | Notary-Public Common Law |
|----------------------------------|--|--|
| Fungsi Utama | Membuat notarial-act atas pernyataan atau perbuatan hukum tertentu | Authentication atas suatu dokumen |
| Wujud | Akta Notaris, ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan notaris (cap jabatan notaris) | <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang di-authenticate (ditandatangani para pihak dan disahkan oleh tanda tangan dan cap jabatan notaris) - Certificate of Acknowledgement (hanya ditandatangani notaris) |
| Status Akta | Otentik | Dibawah tangan (status formal) sebagai permulaan pembuktian yang diakui hukum (introduction of evidence) |
| Ciri | Perbuatan meresmikan (verlijden) berupa pembacaan, mendengarkan, dan penandatanganan akta di hadapan notaris | Perbuatan mengesahkan (authentication) berupa tanda tangan notaris dan cap jabatan notaris (notary-seal) |
| Pembuatan (konsep) Akta | Oleh notaris | Oleh notaris atau para pihak |
| Adanya Saksi Pihak Ketiga | Mutlak | Tidak mutlak (notaris bertindak sebagai saksi) |


Lampiran II

Skema 1

Contoh Hierarki Kepercayaan Certification Authority (CA)




Contoh Sertifikat Digital (Digital Certificate)



Skema 2


Proses Electronic Notarization oleh www.GenuineDoc.com




Skema 3

Model Hubungan Notaris (Cyber-Notary) dengan Certification Authority (CA)


Model 1




Model 2



Model 3




Model 4



Lampiran III


Skema 1

Contoh Proses Terjadinya Tanda Tangan Digital (Digital Signature)



Skema 2

Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*)



| JUDUL : | Pokok PERMASALAHAN : | Analisa Yuridis: |
|--|--|--|
| <p>Akibat Hukum Bagi Notaris di Wilayah Jakarta yang Mengiklankan Dirinya Melalui Website</p> | <p>1. Bagaimanakah akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan diri melalui media elektronik berdasarkan UUJN dan kode etik Notaris?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi melayani masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pejabat umum yang berfungsi melayani masyarakat, Notaris sudah selayaknya tidak boleh melakukan kegiatan – kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan, termasuk diantaranya memasarkan jasanya. • Sebagai pejabat umum, Notaris harus tunduk pada peraturan – peraturan yang berlaku bagi Notaris terutama Kode Etik dan UUJN. Kode Etik dan UUJN tersebutlah yang menjadi pedoman bagi seorang Notaris dalam menjalankan Jabatan dan perilakunya sehari – hari. Apabila peraturan – peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi yang dikenakan pada para pelanggarnya. • Dalam Kode Etik, Notaris secara jelas dilarang untuk mengiklankan diri, ataupun bekerja sama dengan pihak lain guna mendapatkan klien. Hal ini dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat notaris sebagai pejabat umum menurun. Larangan ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 4 Kode Etik namun masih saja ada iklan didalam internet yang berisi tentang Kantor Notaris. • Dalam hal ini menurut penulis karena iklan yang berada di dalam www.alamatkantorperusahaan.com tersebut telah melanggar 2 (dua) Peraturan, yaitu Kode Etik Notaris dan UUJN. Karena itu selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut : • KODE ETIK • Kasus ini dapat digolongkan melanggar pasal – pasal Kode Etik Sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 4 angka 3 • “Notaris dilarang Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersamasama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: a. Iklan; b. Ucapan selamat; c. Ucapan terima kasih; d. Kegiatan pemasaran; e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.”¹ • Pasal ini telah dilanggar karena dengan membuka http://alamatkantorperusahaan.com/11/30/nama-dan-alamat-notaris-di-jakarta-indonesia-bag-3-dari4/ kita langsung dapat mengetahui bahwa memang benar adanya iklan dari pada Notaris ini. <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 4 angka 4 • “Notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.”² • Pasal ini juga terbukti dengan terpenuhinya unsur – unsur dalam pasal tersebut, yaitu : • Adanya perantara yaitu www.alamatkantorperusahaan.com yang turut mengiklankan kantor dari pada Notaris tersebut untuk mendapatkan kliennya. |

¹ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Pasal 4 angka 3

² Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Pasal 4 angka 4

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 4 angka 15 huruf a • “Notaris dilarang Melakukan perbuatan – perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran – pelanggaran terhadap : ketentuan – ketentuan dalam Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.”³ • Dengan di uraikannya pelanggaran Notaris terhadap UUJN sebagaimana diuraikan diatas maka dengan sendirinya, Notaris juga melanggar Pasal 4 angka 15 huruf a ini, • Pelanggaran terhadap kode etik ini juga akan memberikan sanksi – sanksi kepada Notaris berupa: • Pasal 6 Kode Etik angka 1 dan 2 • Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ○ teguran; ○ Peringatan; ○ <i>schorsing</i> (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; ○ <i>onzetting</i> (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; ○ pemberhentian dengan tidak hormat dari kenaggotaan Perkumpulan. • Penjatuhan sanksi – sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.⁴ • Berat atau ringannya sanksi ini tergantung dari kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dengan demikian Notaris tersebut akan mendapatkan sanksi disipliner, sanksi perdata dan juga sanksi pidana • UUJN • Kasus tersebut juga dapat digolongkan melanggar Pasal - pasal yang terdapat didalam UUJN, sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 1 angka (1) : • “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”⁵ <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 2 UUJN ▪ “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” ▪ Karena diangkat oleh menteri inilah yang mengakibatkan bahwa Notaris harus menjaga wibawa dan martabat jabatan tersebut. • Dan untuk itulah maka hal ini berkaitan dengan : |
|--|--|---|

³ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Pasal 4 angka 15 huruf a

⁴ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, pasal 6 angka 1 dan 2

⁵ Indonesia, *UUJN*, Pasal 1 angka 1

⁶ Indoneisia, *UUJN*, Pasal 85

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 85 UUJN • “Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1). Huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.”⁶ • Dalam menjalankan hal – hal yang sudah di uraikan diatas yang menjadi lembaga – lembaga pelaksana dan pengawasan Kode Etik dan Penindakan terhadap Kode Etik dan UUJN adalah Dewan Kehormatan dan juga Majelis Pengawas Notaris. • Dalam UUJN, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa Majelis Pengawas dapat mengambil tindakan apabila Notaris mengabaikan keluhuran martabat dan jabatannya sehingga apabila dipergunakan interpretasi secara gramatikal Majelis Pengasaw tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi. Namun demikian adanya asas keadilan dan kepastian hukum, menurut pendapat penulis, Majelis Pengawas tetap dapat memberikan sanksi bagi pasal- pasal yang tidak mencantumkan sanksi agara martabat dan keluhuran jabatan Notaris tetap dapat terpelihara. • Majelis pengawas tidak dapat meindak lanjuti contoh kasus diatas ini adalah karena tidak adanya laporan dari masyarakat ataupun rekan sesama Notaris maka Majelis Pengawas dan Juga Dewan kehormatan tidak dapat menindak lanjutinya karena adanya klausul daripada delik aduan terlebih dahulu sebelum Majelis Pengawas boleh memeriksa Notaris yang bersangkutan. |
| | <p>2. Bagaimanakah keterkaitan Pelarangan pengiklanan diri Notaris ini dengan penyelenggaraan Cyber-Notary nantinya?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Setelah melalui proses yang sangat panjang dan rumit akhirnya pada tahun 2004 Indonesia mampu mengesahkan secara resmi produk hukum asli bangsa Indonesia di bidang kenotariatan melalui Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 <i>staasblaad</i> 1860 no.3 atau dikenal dengan Peraturan jabatan Notaris yang merupakan produk hukum warisan jaman kolonial. Sayangnya tantangan ini belum mampu menjawab dan mengakomodir tantangan perkembangan modern di bidang kenotariatan, yaitu penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik (<i>cyber-notary</i>), sebagaimana diuraikan <i>cyber-notary</i> merupakan suatu konsep hubungan antara profesi notaris dengan dunia maya (<i>cyberworld</i>) dalam prakteknya dapat bervariasi di tiap Negara, sesuai dengan system hukum yang dianut, peraturan hukum yang diterapkan, kesiapan SDM maupun perangkat IT yang dibutuhkan, dan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat. <p>Pelanggaran yang dilakukan apabila Notaris menggunakan sebuah website yang tidak resmi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UUJN: Dalam Menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;⁷ 2. Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris: “Notaris dilarang Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersamasama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, meggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: |

Akibat hukum..., Aldri Mandala Putra, FHUI, 2012

⁷ Indonesia, *UUJN*, pasal 16 huruf (a)

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>a. Iklan;b. Ucapan selamat; c. Ucapan terima kasih; d. Kegiatan pemasaran; e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.”</p> <p>3. Pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris: “Notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.”</p> <p>4. Pasal 4 angka 15 huruf a Kode Etik Notaris: “Notaris dilarang Melakukan perbuatan – perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran – pelanggaran terhadap : ketentuan – ketentuan dalam Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.”</p> <p>Dan apabila dilihat keterkaitan antara larangan Notaris untuk tidak mengiklankan diri, bekerja sama dengan biro jasa dan sebagainya, maka hal tersebut akan sulit untuk dilakukan karena akan terbentur dengan penggunaan <i>domain</i> yang dalam hal ini dimaksud <i>Domain</i> adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di internet. Domain memberikan kemudahan pengguna di internet untuk melakukan akses ke server dan mengingat server yang dikunjungi dibandingkan harus mengenal deretan nomor atau yang dikenal IP.⁸ tertentu sebagai wadah penyelenggaraanya, karena sebuah domain dimiliki oleh sebuah badan atau lembaga, yang harus dibeli/ atau disewa untuk menggunakannya, dan otomatis nama – nama dari kantor Notaris tersebut yang akan menjadi judul daripada <i>Domain</i> tersebut, dan yang didalamnya pun harus ada profile daripada Notaris tersebut, agar masyarakat dapat mengetahui Notaris manakah yang mereka pakai jasanya dalam pembuatan akta yang dimaksudkan.</p> <p>Pembenahan masih harus banyak dilakukan terkait dengan ini bukan hanya saja pada Sarana dan Prasarananya, tetapi Sumber Daya Manusia yang menjalankan hal tersebut pun harus dikembangkan terutama didalam penguasaan teknologi yang bersangkutan. Moral juga harus diperbaiki karena Moral adalah ukuran mengenai baik atau buruk. Moral seseorang dapat dinilai dari tindakan dan tingkah lakunya. Memang sulit untuk menilai moral seseorang karena moral bukan sesuatu hal yang eksplisit yang mudah untuk dilihat namun demikian moral dapa dilihat dari bagaimana seseorang bertindak dan bertingkah laku, kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Norma – norma moraladalah tolok ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.⁹</p> <p>Jadi bukan mengenai baik buruknya seseorang sebagai pelaku atau profesi tertentu namun lebih kepada ia sebagai seorang manusia. Namun demikian baik buruknya seseorang sebagai manusia juga mempengaruhi tindakan dalam menjalankan profesi tertentu. Agar tidak terjadi persaingan yang tidak seah tersebut maka Moral yang baik sangat diperlukan dikarenakan didalam dunia maya tidak dapat dibatasi, atau dapat dibbilang banyak celahnya.</p> |
|--|--|--|

⁸ <http://www.stopanos.net/pengertian-dasar-domain-apa-itu-domain.html> , diakses Desember 2011

⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah – masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hal. 19.

| Kesimpulan : | SARAN |
|---|---|
| <p>1. Karena Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Presiden selaku kepala Negara khususnya dibidang hukum perdata. Oleh karena itu maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan – kegiatan promosi, diantaranya adanya iklan kantor notaris tersebut di dalam sebuah website untuk mencari dan mendapatkan klien, hal tersebut telah secara jelas di tuangkan dalam UUJN dan dalam Kode Etik, karena adanya iklan didalam website ini di khawatirkan akan terjadi suatu persaingan yang tidak sehat diantara sesama Notaris, maka dari itu harus dapat ditindaklanjuti dengan tegas kepada pelanggaran – pelanggaran baik itu terhadap UUJN maupun Kode Etik, dalam hal ini terhadap Notaris yang melanggar seharusnya dapat dikenakan sanksi – sanksi sebagai berikut :</p> <p>A. Sanksi Disipliner :</p> <p>Berdasarkan Kode Etik:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Teguran; ii. Peringatan; iii. <i>Schorsing</i> (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan INI; iv. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan INI. <p>Selain itu berdasarkan UUJN, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disipliner berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dan dapat dikenakan sanksi yang bersifat administrative yang sepatasnya sesuai dengan pelanggaran Notaris tersebut menurut penilaian daripada Majelis Pengawas yang menindaklanjutinya.</p> <p>B. Sanksi Pidana :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pemberhentian sementara dari jabatannya; ii. Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya <p>Akan tetapi terjadi kesulitan yang membuat Majelis Pengawas tidak bisa menindaklanjuti permasalahan mengenai website yang berisi tentang iklan daripada kantor Notaris ini karena harus adanya aduan terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas terhadap seorang Notaris yang akan di periksa.</p> | <p>1. Menurut Penulis, untuk memaksimalkan Undang – undang dan Kode Etik Notaris agar dan baik Dewan Kehormatan dan juga Majelis Pengawas memaksimalkan pengawasan terhadap Notaris dengan cara diadakan kerja sama dan juga berkoordinasi, yang nantinya fungsinya Dewan Kehormatan tidak hanya memproses suatu kasus secara intern namun juga menindak lanjutinya dengan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas, dan juga ada kalanya memang Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan berinisiatif untuk melakukan pengecekan secara rutin baik itu yang sudah ada laporan ataupun yang belum ada laporan apabila merasa adanya celah – celah yang mengakibatkan adanya penyimpangan daripada Kode Etik ataupun UUJN yang mungkin dilakukan Notaris, dan memang ketersediaan informasi akan sangat berguna untuk masyarakat awam, maka dari itu seharusnya hal ini dapat diambil alih oleh DepKumHam ataupun Ikatan Notaris Indonesia, atau lembaga lainnya yang resmi yang dapat menyediakan informasi yang memudahkan masyarakat didalam pencarian notaris didaerah mereka di dalam internet, yang mencakup semua Notaris di Indonesia yang terus ter <i>up-date</i> sehingga tidak menimbulkan persaingan diantara para Notaris, hal ini dapat menjadi sebuah terobosan baru dimana semua masyarakat tahu letak – letak kantor Notaris yang berada di dekat daerah mereka, dan juga Notaris tidak lagi diiklankan di <i>website</i> yang tidak resmi.</p> <p>Contoh Membuat Direktori/ Pages baru di dalam <i>Website</i> I.N.I., atau <i>Website</i> DepKumHam yang berisi tentang semua Notaris, baik itu alamat kantor, nomor telepon, Fax, dan sebagainya yang dapat membantu masyarakat.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>2. Perkembangan Teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan Notaris saat ini sedang membuat sebuah rancangan mengenai <i>Cyber-Notary</i> guna mempermudah dalam mengerjakan segala sesuatu, Penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik (<i>Cyber-Notary</i>), pada saat ini berbasis pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sudah sangat dimungkinkan untuk dilakukan oleh para Notaris di Indonesia yang didasarkan pada Undang – undang no.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, akan tetapi Undang – undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris atau yang lebih dikenal dengan UUN dan juga Kode Etik Notaris masih memunculkan hambatan dari segi teknis dalam upaya penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik (<i>Cyber-Notary</i>), yang dalam hal ini khususnya di dalam pengiklanan diri Notaris tersebut yang akan menjadi nama daripada sebuah <i>Domain</i> dan juga Pemasangan Kantor Notaris tersebut di dalam sebuah <i>website</i> dan juga, dan juga masih harus banyak perbaikan baik dalam bidang sarana dan prasarana yang cukup dan juga Sumber Daya Manusia yang harus apik didalam menggunakan perihal teknologi yang terkait tersebut, dan juga moral para Notaris agar tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri, agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat diantara rekan sesama Notaris, yang baru dapat dilaksanakan hanya sejauh membantu notaris di bidang administrasi seperti penyimpanan data, pembayaran melalui <i>internet banking</i>, dan hal – hal lain yang bersifat administrasi. Sedangkan untuk sekarang ini <i>Cyber-Notary</i> lebih sesuai dengan sistem hukum <i>Common Law</i>.</p> | <p>2. Indonesia seyogyanya segera memperbaiki Undang – undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ataupun menciptakan peraturan baru yang memungkinkan terciptanya penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik (<i>Cyber-Notary</i>). Dari sudut teknis, harus juga dipersiapkan perangkat jaringan telekomunikasi yang memadai untuk terciptanya suatu praktek <i>Cyber-Notary</i> yang dapat dipercaya dan tepat guna. Dan para Notaris di Indonesia harus mulai belajar memanfaatkan teknologi informasi agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini, dan mungkin nantinya pemberlakuan siapa orang yang dapat menjalankan <i>Cyber-Notary</i> tersebut harus dilakukan seperti Notaris Pasar Modal, dimana mereka harus mensertifikasi lebih lanjut, sehingga tidak terjadi persaingan yang lebih lanjut, yang dikarenakan lingkup <i>Cyber World</i> yang sangat luas dan tidak dapat dibatasi begitu saja.</p> |
|--|---|

Metode Penelitian :

Untuk menunjang pembahasan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.¹⁰, yang artinya karya tulis ini mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya. Kemudian berdasarkan sifatnya, penulis karya tulis ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis.¹¹ yang terfokus pada masalah, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan tentang obyek penelitian, kemudian melakukan analisis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Penelitian ini dilakukan dengan :

1. Penelitian kepustakaan

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Untuk penelitian ini jenis bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang – Undang Jabatan Notaris;
- 2) Kode Etik Notaris;
- 3) Undang Undang Informasi dan Teknologi
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan

Mengetahui informasi dan menerapkan dari bahan hukum primer, diantaranya bertujuan untuk mengetahui ajaran-ajaran, doktrin-doktrin dan pendapat-pendapat para ahli. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah dan makalah.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara karena data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Wawancara akan dilakukan kepada informan, yaitu Majelis Pengawas Pusat, dan Pegawai kantor notaris yang kantornya tercantum didalam website tersebut.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menyajikan data secara evaluatif – analitis.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1984), hlm. 53

¹¹ *Ibid*, hlm 9-10